

**PEMANFAATAN LAHAN TERLANTAR TERHADAP PRAKTEK
SEWA MENYEWA DALAM AKAD *IJARAH*
(Studi di Desa Tanah Rekah Kecamatan Kota Mukomuko)**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S. E)

Oleh:

Yuyup Pratomo
NIM 1611130155


**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM (FEBI)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
BENGKULU, 2021M/1443 H**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul: **“Pemanfaatan Lahan Terlantar Terhadap Praktek Sewa Menyewa Dalam Akad Ijarah (Studi Di Desa Tanah Rekah Kecamatan Kota Mukomuko)”**, oleh Yuyup Pratomo NIM. 1611130155, Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran Pembimbing I dan Pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui dan layak untuk diujikan dalam sidang *Munaqasyah* Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.


Bengkulu, 18 Agustus 2021 M
10 Muharram 1443 H

Pembimbing 1




Dr. Asnaini, MA
NIP. 197304121998032003

Pembimbing II



H. Makmur, Lc., MA
NIDN. 2004107601





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagir Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51278-51171-51172-53679 Faksimil (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "Pemanfaatan Lahan Terlantar Terhadap Praktek Sewa Menyewa Dalam Akad *Ijarah* (Studi di Desa Tanah Rekah Kecamatan Kota Mukomuko)", oleh Yuyup Pratomo NIM. 1611130155, Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada:

Hari : Jum'at

Tanggal : 03 September 2021 M/ 26 Muharram 1443 H

Dinyatakan LULUS. Telah diperbaiki, dapat diterima, dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Ekonomi Syariah dan diberi gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Bengkulu, 9 September 2021 M
2 Safar 1443 H

Tim Sidang Munaqasah

Ketua

Drs. M. Syakroni, M.Ag
NIP. 195707061987031003

Penguji I


Drs. M. Syakroni, M.Ag
NIP. 195707061987031003

Sekretaris

H. Makmur, Lc., MA
NIDN. 2004107601

Penguji II

Eyan Setiawan, MM
NIDN. 20200392001



Mengetahui
Plt. Dekan
Dr. Asnaini, MA
NIP. 197304121998032003

MOTTO

**“Jangan berhenti jadi baik, maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zaarah pun,
niscaya dia akan melihat (Balasan) Nya”**

Qs. Az-Zalzalah: 7

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur atas rahmat dan karunia yang telah Allah Swt berkat skenario-Nya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Sholawat serta salam semoga tersampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Skripsi ini ku persembahkan terkhusus kepada:

1. Kedua orang tuaku “bapak Lambunardi dan Ibu Supriatin” yang telah memberikan dorongan dan semangat yang luar biasa, tak tau berapa banyak titik keringat yang mereka keluarkan untuk bisa membuat anak-anaknya sukses, jasa mereka tidak akan pernah terbalaskan dengan apapun.
2. Kakak ku Sistra Purwiro S.Pd.I, Wilman Saputra S.E dan adikku Noki Sulasri, Taufik Fahadi yang telah memberikan dorongan dan semangat sehingga aku bisa menempuh pendidikan di perguruan tinggi Institut Agama Islam Negeri Bengkulu
3. Untuk keluarga besarku di Tanah Rekah yang telah memberikan do’a dan dukungan selama ini.
4. Untuk pahlawan tanpa tanda jasa Dr. Asnaini, MA, selaku PLT Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu selaku Pembimbing I dan Bapak H. Makmur Lc.,MA selaku Pembimbing II serta Dosen-dosen Ekonomi Syariah yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan dalam menyusun skripsi.
5. Untuk sahabat seperjuangan “ Syahroni, Trio Oktafrastya, Sarjo Sanjaya, Tri Andri Purnama, Iswan Ahja Saputra, Hendra Pradesa, Dismika Mayang Sari, Delka Supita Notariza, Dina Lorenza, dan teman-teman seperjuangan lainnya terima kasih atas dukungan serta motivasinya.
6. Untuk seluruh teman-teman yang tidak mungkin bisa disebutkan namanya masing-masing, atas dukungan dan do’a yang telah memberikan semangat dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.
7. Almamater ku tercinta Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi dengan judul “: “Pemanfaatan Lahan Terlantar Terhadap Praktek Sewa Menyewa Dalam Akad *Ijarah* (Studi Di desa Tanah Rekah Kecamatan Kota Mukomuko)” adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pemimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak beneran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Agustus 2021 M
Muharram 1443 H



METERAI
TEMPEL
55295A.JX389876822
Yuyup Pratomo
NIM. 1611130155

ABSTRAK**PEMANFAATAN LAHAN TERLANTAR TERHADAP PRAKTEK SEWA
MENYEWAWA DALAM AKAD *IJARAH* (STUDI DI DESA TANAH REKAH
KECAMATAN KOTA MUKOMUKO)**

Oleh

**Yuyup Pratomo
NIM 1611130155**

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui praktek sewa menyewa dalam akad *ijarah* di Desa Tanah Rekah Kecamatan Kota Mukomuko dan mengetahui pemanfaatan Lahan terlantar terhadap praktek sewa menyewa dalam akad *ijarah* di Desa Tanah Rekah Kecamatan Kota Mukomuko. Metode penelitian menggunakan jenis penelitian lapangan dengan menggunakan metode *kualitatif* dengan teknik pengumpulan data. Peneliti menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah menggunakan metode *deskriptif* yang digunakan untuk mendapatkan gambaran keseluruhan objek penelitian secara akurat. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa pemahaman masyarakat di Desa Tanah Rekah Kecamatan Kota Mukomuko kurang memahami konsep Islam yang mengatur tentang Pemanfaatan Lahan Terlantar Terhadap Praktek Sewa Menyewa Dalam Akad *Ijarah*. Hal ini disebabkan karena kurangnya kajian-kajian Islam yang membahas tentang upah sewa menyewa lahan pertanian dan karena kurangnya arahan dari tokoh agama yang lebih mengetahui tentang pembayaran upah sewa menyewa dalam akad *ijarah*.

Kata kunci: Akad *Ijarah*, praktek sewa, tanah terlantar

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Pemanfaatan Lahan Terlantar Terhadap Praktek Sewa Menyewa Dalam Akad *Ijarah* (Studi di Desa Tanah Rekah Kecamatan Kota Mukomuko) dapat penulis selesaikan, ini merupakan buah pikiran penulis setelah dilakukan konsultasi dan bimbingan dengan para dosen sesuai dengan prosedur di IAIN Bengkulu. Atas dasar kontribusi-kontribusi dari berbagai pihak dalam penyelesaian.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dan bimbingan dari dosen pembimbing dan semua pihak yang telah memberikan bantuan dengan ikhlas, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada yang terhormat:

1. Dr. KH. Zulkarnain, M. Pd. , selaku PLT Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
2. Dr. Asnaini, MA, selaku PLT Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu dan selaku Pembimbing I yang sudah membantu mengarahkan dan membimbing penulisan sekripsi sampai selesai.
3. Bapak H. Makmur Lc. , MA selaku Pembimbing II dan juga telah membimbing dalam proses penyelesaian sekripsi sampai selesai.
4. Staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.

5. Bapak dan Ibu Dosen IAIN Bengkulu yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan bagi penulis sebagai bekal pengabdian pada masyarakat, agama, nusa, dan bangsa
6. Pengelola dan pengarap lahan terlantar di Desa Tanah Rekah yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian.
7. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca pada umumnya dan bagi penulis khususnya. Kritik dan saran sangat dinantikan demi kesempurnaan tulisan di masa mendatang. Semoga Allah Swt. memberikan balasan terbaik bagi hamba-hamba yang bersungguh-sungguh dalam berilmu di jalan-Nya. Amin.

Bengkulu, Agustus 2021 M
Muharram 1443 H

Yuyup Pratomo
NIM. 1611130155

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN PERNYATAAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kegunaan Penelitian.....	9
E. Penelitian Terdahulu.....	10
F. Metode Penelitian.....	13
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	13
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	14
C. Subjek/Informan Penelitian	14
D. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data	14
E. Tehnik Analisis Data	16
F. Sistematika Penulisan	17

BAB II KAJIAN TEORI

A. Kajian Teori	19
1. Akad dalam Islam	19
a. Pengertian Akad	19

b. Syarat Akad	21
c. Macam-macam Akad	23
d. Dari Segi Maksud dan Tujuan.....	26
e. Unsur-unsur Akad	27
2. Sewa Menyewa.....	29
a. Pengertian Hukum Dasar Sewa Menyewa	29
b. Dasar Hukum <i>ijarah</i> (Sewa Menyewa).....	31
c. Rukun dan Syarat <i>ijarah</i> (Sewa Menyewa)	34
d. Macam macam <i>ijarah</i>	36
e. Hal yang dapat membatalkan akad <i>ijarah</i>	38
f. Tanah atau lahan terlantar	40

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Deskripsi Lokasi Penelitian.....	42
1. Sejarah Terbentuknya Desa Tanah Rekah.....	42
2. Demografi	42
3. Keadaan Sosial	43
4. Keadaan Ekonomi	45

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Informan	46
B. Prakterk Sewa Menyewa dalam Akad Ijarah Di desa Tanah Rekah Kecamatan Kota Mukomuko	47
C. Pemanfaatan Lahan Terlantar terhadap Prakterk Sewa Menyewa dalam Akad Ijarah di Desa Tanah Rekah Kecamatan Kota Mukomuko Lokasi dan Waktu Penelitian	57

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	67
B. Saran	68

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Luas Wilayah	8
Tabel 3.1 Jumlah penduduk.	44
Tabel 3.2 Mata pencarian.	44
Tabel 3.3 Peternakan.	44
Tabel 3.4 Sarana dan Prasarana.	45
Tabel 4.1 Informan penelitian.	46

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Form pengajuan judul
- Lampiran 2. Daftar hadir seminar proposal
- Lampiran 3. Catatan perbaikan seminar proposal
- Lampiran 4. Halaman pengesahan pengajuan pembimbing
- Lampiran 5. Surat penunjukan pembimbing
- Lampiran 6. Halaman pengesahan izin penelitian
- Lampiran 7. Surat keterangan selesai penelitian
- Lampiran 8. Lembar bimbingan skripsi 1
- Lampiran 9. Lembar bimbingan skripsi 2
- Lampiran 10. Foto dokumentasi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Selama berabad-abad hukum Islam menduduki posisi yang sangat penting dalam peradaban dan struktur dunia Islam. Dari dulu hingga sekarang bisa dikatakan bahwa pengaruhnya tidak ada bandingannya dalam sejarah dan kebudayaan umat manusia, karena peradaban Islam secara unik didasarkan pada agama, dan agama Islam selalu memberikan tempat utama terhadap hukum, karena itu kekayaan ajaran dan pemikiran hukum merupakan salah satu warisan peradaban Islam yang sangat penting.¹

Islam mengajarkan kepada manusia untuk senantiasa bekerja dan berusaha mencari mata pencaharian yang ada di muka bumi ini sebagai sumber ekonomi dengan cara yang sudah diajarkan oleh agama Islam. Kerja sebenarnya sudah menjadi bagian dari kehidupan kita. Dalam arti yang lebih luas, kerja diartikan sebagai semua bentuk aktivitas kita yang membawa *benefit* atau keuntungan baik materi maupun non-materi. Hanya saja, telah terjadi penyempitan makna atas kerja ini.

Banyak orang lebih memandang suatu aktivitas itu bagian dari kerja atau bukan dilihat dari materi yang dihasilkan. Namun, Islam adalah agama yang sangat memberikan penghargaan terhadap kerja. Seruan bekerja dalam konteks ekonomi. Manusia sebagai khalifah di muka bumi. Islam memandang

¹ Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Dalam Islam: Kajian Terhadap Masalah Cacat Kehendak (Wilsgebreken), *Jurnal Penelitian Agama*, No. 21 Th VIII Januari-April 1999 (Yogyakarta: Pusat Penelitian IAIN Sunan Kalijaga, 1999), h. 87.

bahwa bumi dengan segala isinya merupakan amanah Allah kepada sang khalifah agar dipergunakan sebaik-baiknya bagi kesejahteraan bersama. Islam membenarkan seseorang memiliki kekayaan lebih dari yang lain sepanjang kekayaan tersebut diperoleh secara benar dan yang bersangkutan telah menunaikan kewajibannya bagi kesejahteraan masyarakat banyak, seperti membantu masyarakat dengan memberikan pekerjaan.²

Istilah Islam telah memberi pedoman dan aturan yang dapat dijadikan landasan sistem kehidupan yang disebut *syari'ah*, sebagai sumber aturan perilaku yang di dalamnya sekaligus mengandung tujuan-tujuan dan strategisnya. Tujuan-tujuan itu didasarkan pada konsep-konsep Islam mengenai kesejahteraan manusia (*falah*) dan kehidupan yang baik (*hayatan thayyiban*). Sistem ekonomi berdasarkan *syari'ah* tidak hanya merupakan sarana untuk menjaga kesemimbangan kehidupan ekonomi, tetapi juga merupakan sarana untuk merelokasikan sumber daya kepada orang-orang yang berhak menurut *syari'ah* sehingga demikian tujuan efisiensi ekonomi dan keadilan dapat dicapai bersama. Islam adalah agama yang sempurna yang mengatur aspek kehidupan manusia, *aqidah*, *ibadah*, *akhlak* maupun *muamalah*. Salah satu ajaran yang sangat penting adalah bidang *muamalah* (Ekonomi Islam).³

Ekonomi Islam dibangun atas dasar agama Islam, karena dia merupakan bagian yang tak terpisahkan dari agama Islam. Islam adalah sistem kehidupan

²Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001). h. 16

³Faturrahman Djamil, "Hukum Ekonomi Islam" (Jakarta : Sinar Grafika), 2013), h, 17

dimana Islam telah menyediakan berbagai perangkat aturan yang lengkap bagi kehidupan manusia, termasuk dalam ekonomi Islam memposisikan kegiatan ekonomi Islam sebagai salah satu aspek penting dalam kehidupan, karena kegiatan ekonomi dan kegiatan lainnya hanya perlu dikontrol berjalan seirama dengan ajaran Islam secara keseluruhan. Agama Islam memberikan tuntunan bagaimana manusia seharusnya berintraksi dengan Allah SWT dengan sesama manusia, baik dalam lingkungan keluarga, kehidupan masyarakat, kehidupan tetangga, bernegara, berekonomi, bergaul antara bangsa dan negara.⁴

Sewa menyewa atau dalam Bahasa Arab diistilahkan dengan *ajr* yang berarti “imbalan”, dari sinilah pahala dinamakan dengan *ajr*. Menurut Sayyid Sabiq Sewa Menyewa (*ijarah*) diartikan sebagai akad atas manfaat dengan imbalan. Oleh karena itu, tidak boleh menyewa pohon untuk dimakan buahnya karena pohon bukanlah manfaat. Tidak boleh juga menyewa makanan untuk dimakan, serta menyewa barang yang biasanya ditakar dan ditimbang karena semua ini tidak bisa dimanfaatkan kecuali dengan menghabiskannya, Tidak boleh juga menyewa sapi, kambing, atau unta untuk diperah susunya karena penyewaan ia memberikan kepemilikan atas manfaat, sementara dalam kondisi ini ia memberikan manfaat atas susu yang merupakan benda, padahal akad penyewaan berlaku pada manfaat dan bukan pada benda.⁵

Menurut fatwa DSN MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *Ijarah*, *Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau

⁴ Ali Zainudin, ” *Hukum Ekonomi Syariah* ” (Jakarta : Sinar Grafika,2008), h, 120

⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah* Jilid 5, (Matraman Dalam III: PT. Tinta Abadi Gemilang 2013), h. 145

upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Dengan demikian akad *ijarah* tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya perpindahan hak guna saja dari yang menyewakan pada penyewa. Di dalam fatwa DSN tersebut juga dijelaskan bahwa pelaksanaan sewa menyewa ada salah satu syarat sah yang harus dipenuhi yaitu batas waktu pemanfaatan sewa seperti 1 tahun, 2 tahun, dll.⁶

Sewa menyewa mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia guna meringankan salah satu pihak atau saling meringankan antara sesama, serta termasuk salah satu bentuk kegiatan tolong-menolong yang dianjurkan oleh agama. Sebagaimana firman Allah dalam Surat Al-Maidah (5) ayat 2 sebagai berikut:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ
وَلَا الْقَلْبِدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ
وَرِضْوَانًا ۚ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ۚ وَلَا تَجْرِمَنكُمْ شَنَّانُ قَوْمٍ أَن
صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا ۚ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ
وَالتَّقْوَىٰ ۚ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ
شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan

⁶ Fatwa DSN NO. 09/DSN-MUI/IV/2000, Tentang Pembiayaan Ijarah. dalam Himpunan Fatwa DSN untuk Lembaga Keuangan Syariah, Edisi Pertama, DSN-MUI, BI, 2001, h. 55.

pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksaanya
Adapun hal-hal yang dapat menyebabkan batalnya perjanjian sewa

menyewa adalah disebabkan hal-hal sebagai berikut:

1. Terjadinya aib pada barang sewaan
2. Rusaknya barang yang disewakan
3. Rusaknya barang yang diupahkan (*Ma'jur a'laih*)
4. Penganut Mazhab Hanafi menambahkannya dengan uzur.
5. Terpenuhinya manfaat yang diakadkan (dalam hal ini yang dimaksudkan, bahwa apa yang menjadi tujuan perjanjian sewa-menyewa telah tercapai, atau masa perjanjian sewa-menyewa telah berakhir sesuai dengan ketentuan yang disepakati oleh para pihak. Misalnya : perjanjian sewa-menyewa rumah selama satu tahun dan pihak penyewa telah pula memanfaatkan rumah tersebut selama satu tahun maka perjanjian sewa-menyewa tersebut batal atau berakhir dengan sendirinya. Maksudnya tidak perlu lagi diadakan suatu perbuatan hukum untuk memutus hubungan sewa-menyewa).⁷

Di dalam perekonomian yang marak sekarang ini adalah dengan menggunakan sistem akad *ijarah* tidak hanya di perbankan saja tetapi dikalangan masyarakat juga menerapkan hal tersebut. Dengan dijalankannya akad ini membantu satu dengan lain, yang tidak mempunyai keahlian terbantu oleh yang mempunyai keahlian dengan pondasi tidak merugikan salah satu pihak. Sesungguhnya agama Islam telah mengajarkan bagaimana kerjasama

⁷ Chairuman Pasaribu Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta:Sinar Grafika,2004), cet. 3. h. 59

(berserikat) secara benar tidak memberatkan salah satu pihak serta saling menguntungkan serta terhindar dari *riba*.⁸

Adapun *ijarah* yang mentransaksikan suatu pekerjaan atas seorang pekerja, harus memenuhi beberapa persyaratan salah satunya yaitu: Perbuatan tersebut harus jelas batas waktu pekerjaan, misalnya bekerja menjaga rumah satu malam, atau satu bulan. Dan harus jelas jenis pekerjaannya, misalnya pekerjaan menjahit baju, memasak, mencuci dan lain sebagainya⁹

Sebagai suatu kontrak kerjasama yang mempertemukan kedua belah pihak yang berbeda dalam proses dan bersatu dalam tujuan. Kerjasama ini memerlukan beberapa kesepakatan berupa ketentuan-ketentuan yang meliputi aturan dan wewenang dirumuskan oleh kedua belah pihak yang akan menjadi patokan berjalannya aktivitas bagi hasil tersebut seperti pada segi akad *Ijarah*. Konsep yang sederhana akad *ijarah* adalah akad sewa sebagaimana yang telah terjadi di masyarakat pada umumnya. Hal yang harus diperhatikan dalam akad *ijarah* ini adalah bahwa pembayaran upah oleh penyewa merupakan imbal balik dari manfaat yang telah ia nikmati. Benda bukan lah obyek akad ini, namun yang menjadi obyek dalam akad *ijarah* adalah manfaat.¹⁰

Dalam buku Imam Mustofa sewa menyewa juga dijelaskan Rukun dan Syarat *Ijarah*. Rukunnya yaitu penyewaan dilakukan dengan *Ijab* dan *Kabul*. Sedangkan syarat sahnya yaitu:

1).kedua orang yang berakad saling ridha

⁸Chaudhry Muhammad Sharif, *Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana, 2012), h. 64.

⁹Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:Gaya Media Pratama, 2007), h. 231

¹⁰Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*, Cet. IX,(Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 141

- 2).Manfaat sesuatu yang diakadkan diketahui secara sempurna sehingga dapat mencegah terjadinya persengketaan dan pengetahuan yang dapat mencegah terjadinya persengketaan diperoleh dengan beberapa hal yaitu (dengan melihat benda yang ingin disewa atau dengan mendeskripsikannya apabila ia dapat dipastikan dengan deskripsi, dengan menjelaskan masa penyewaan seperti sebulan,setahun atau lebih banyak dan lebih sedikit dari itu, dengan menjelaskan pekerjaan yang diinginkan),
- 3).Sesuatu yang diakadkan bisa diambil manfaatnya secara sempurna dan secara *syar'i*,
- 4).Barang yang disewa diserahkan bersama manfaat yang dimuatnya. Pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa tanah yang dilakukan di Desa Tanah Rekah Kecamatan Kota Mukomuko yaitu dengan menyerahkan lahan tanah dalam keadaan kosong tanpa tanaman apapun di lahan tersebut, dan bibitnya yang akan ditanam dari pihak yang mengelola¹¹

Berdasarkan survei awal yang dilakukan oleh peneliti didapatkan dari 10 orang yang memiliki tanah terlantar terdapat 7 orang yang dibiarkan saja dan 3 orang yang melakukan sistem “Sewa Menyewa Tanah” Karena diantaranya ada yang memiliki lahan atau tanah yang sangat subur tapi tidak dapat mengelolanya, sehingga tanah akan jadi terlantar, maka pemilik tanah atau lahan menyewakan tanahnya agar bisa dimanfaatkan oleh orang lain dengan cara *Ijarah*. Akad dilakukan secara lisan antara pemilik lahan dan penyewa lahan antara Bapak Rudi Hartono dengan Bapak Amin. Kedua belah

¹¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:Gaya Media Pratama, 2007), h. 231

pihak yang melaksanakan akad sewa-menyewa di desa Tanah Rekah Kecamatan Kota Mukomuko sudah memenuhi syarat akad yaitu: cakap hukum, berakal, dan *tamyis*. Akan tetapi, dalam hal ini pelaksanaan Sewa menyewa di desa Tanah Rekah Kecamatan Kota Mukomuko tidak terpenuhi salah satu syarat sahnya sewa menyewa yaitu batas waktu pemanfaatannya, misalnya 1 tahun, 2 tahun.

Berdasarkan survei awal yang dilakukan menunjukkan bahwa pada Desa Tanah Rekah Kecamatan Kota Mukomuko luas wilayah menurut penggunaan dengan total 4.973 Ha terdiri 150 Ha luas tanah sawah, luas lahan ladang 1.783 Ha, luas lahan perkebunan 1.783 Ha, luas hutan 125 Ha, luas waduk/danau/situ 5 Ha, lahan lainnya 1.127 Ha. Sedangkan untuk pelaksanaan akad *ijarah* masih jarang dilakukan.

Tabel 1.1
Luas Wilayah

No	Luas Wilayah	Keterangan
1.	Lahan Sawah	150 Ha
2.	Lahan Ladang	1. 783 Ha
3.	Lahan Perkebunan	1. 783 Ha
4.	Hutan	125Ha
5.	Waduk/Danau/Situ	5 Ha
6.	Lahan Lainnya	1.127 Ha
7.	Total	4.973,00 Ha

Sumber : Hasil Penelitian, Mei 2021¹²

Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti masalah ini dengan hasil penelitian perbandingan judul “Pemanfaatan Lahan Terlantar Terhadap Praktek Sewa Menyewa Dalam Akad *Ijarah* (Studi di Desa Tanah Rekah Kecamatan Kota Mukomuko)”.

¹² RPJM Desa Tanah Rekah Tahun 2020

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktek sewa menyewa dalam akad *ijarah* di Desa Tanah Rekah Kecamatan Kota Mukomuko ?
2. Bagaimana pemanfaatan lahan terlantar terhadap praktek sewa menyewa dalam akad *ijarah* di Desa Tanah Rekah Kecamatan Kota Mukomuko?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktek sewa menyewa dalam akad *ijarah* di Desa Tanah Rekah Kecamatan Kota Mukomuko.
2. Untuk mengetahui pemanfaatan lahan terlantar terhadap praktek sewa menyewa dalam akad *ijarah* di Desa Tanah Rekah Kecamatan Kota Mukomuko.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

1. Penelitian ini dapat memberikan informasi dan menambah pengetahuan tentang pemanfaatan lahan terlantar terhadap praktek sewa menyewa dalam akad *ijarah*.
2. Agar dapat memberikan manfaat baik bagi mahasiswa maupun di kalangan masyarakat.

2. Kegunaan Praktis

1. Desa Tanah Rekah Kecamatan Kota Mukomuko

Hasil penelitian hendaknya dapat menjadi bahan masukan yang dalam hal antisipasi untuk pemanfaatan Lahan terlantar terhadap praktek sewa menyewa dalam akad *ijarah* di Desa Tanah Rekah Kecamatan Kota Mukomuko.

2. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian hendaknya mahasiswa dapat menjadikan sebagai pengembangan pembelajaran terutama mengenai praktek sewa menyewa dalam akad *ijarah* sehingga diharapkan nantinya dapat menjadi bekal ketika terjun kemasyarakat.

3. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini hendaknya dapat dijadikan sebagai sumber informasi dalam memahami pemanfaatan lahan terlantar terhadap praktek sewa menyewa dalam akad *ijarah* baik bagi masyarakat desa Tanah Rekah Kecamatan Kota Mukomuko maupun bagi masyarakat lainnya.

E. Penelitian Terdahulu

Kajian yang dilakukan dengan judul pemanfaatan lahan terlantar terhadap praktek sewa menyewa dalam akad *ijarah* (studi di Desa Tanah Rekah Kecamatan Kota Mukomuko) ini tidak terlepas dari penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai pandangan dan referensi sebagai beriku:

1. Skripsi oleh Eka Nurhasanah, Sewa Tanah Dengan Sistem Lelang Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam, (Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam Progam Studi Eonomi Syari'ah STAIN Jurai Siwo Metro: 2016 Sewa Tanah Dengan Sistem Lelang Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam

(Study Kasus Di desa Sumber Rejo Kec. Kota Gajah Kab. Lampung Tengah). Yang diteliti oleh Eka Nurhasanah dari Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Progam Studi Ekonomi Syari'ah STAIN Jurai Siwo Metro Tahun 2016. Menyimpulkan bahwa sewa tanah yang dilakukan di desa Sumber Rejo Kec. Kota Gajah Kab. Lampung Tengah menggunakan sistem lelang. Sistem lelang yang dilakukan oleh pemilik tanah dengan penyewa dilakukan secara langsung tanpa melalui kepala desa. Dengan adanya hal ini maka pemilik tanah mendapatkan keuntungan yang lebih besar dibandingkan dengan melalui kepala desa. Oleh karena itu praktek sewa tanah dengan sistem lelang di desa Sumber Rejo yang diberlakukan oleh pemilik usaha sewa menyewa tersebut tidak sesuai dengan ekonomi Islam yaitu diantaranya tauhid, kehendak bebas, tanggung jawab dan kejujuran.¹³

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Nurhasanah yang sama-sama meneliti tentang sewa menyewa tanah yang ada di masyarakat dengan sistem lelang dan penelitian yang saya teliti tentang pemanfaatan Lahan terlantar terhadap praktek sewa menyewa dalam akad ijarah (studi di Desa Tanah Rekah Kecamatan Kota Mukomuko)

2. Penelitian terdahulu oleh Ulya Rachman Wijaya, Perjanjian Sewa Tanah Pertanian di Desa Sugihan Kecamatan Tenganan Kabupaten Semarang, Fakultas Hukum Jurusan Ilmu Hukum Universitas Negeri Semarang, 2015

¹³Eka Nurhasanah, Sewa Tanah Dengan Sistem Lelang Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam, (*Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam Progam Studi Eonomi Syari'ah STAIN Jurai Siwo Metro: 2016*)

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Sewa Tanah Pembuatan Batu Bata Merah (Studi di Desa Kebasen Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas). Yang diteliti oleh Hawa Santika Fakultas Syari'ah Progam Studi Hukum Ekonomi Syari'ah IAIN Purwokerto. Menyimpulkan bahwa Sewa menyewa di desa Kebasen Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas tidak sesuai dengan arti sewa yang sebenarnya karena sewa menyewa tanah pertanian tersebut untuk membuat batu bata merah.

Perjanjian Sewa Tanah Pertanian di Desa Sugihan Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang Yang diteliti oleh Pulya Rachman Wijaya Fakultas Hukum Jurusan Ilmu Hukum Universitas Negeri Semarang. Menyimpulkan bahwa sewa menyewa di desa Sugihan Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang menggunakan akad secara lisan, pelaksanaannya dilakukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Hal yang disepakati adalah tentang luas tanah yang disewakan yang mempunyai luas tanah antara 1000 sampai dengan 2000, kemudian jangka waktu yang disepakati pada umumnya satu sampai dua tahun dengan harga. sewa pertahun antara. dengan jangka waktu satu tahun penyewa dapat menanam lahan sewanya hingga tiga kali panen. Tanaman yang biasa ditanam adalah padi, jagung, terong dan kubis. Permasalahan yang terjadi adalah masa sewa yang telah habis namun penyewa belum bisa panen. Masalah yang timbul tersebut dapat diselesaikan dengan baik oleh para pihak dengan cara negosiasi dengan hasil penyewa diberi tambahan

waktu sampai panen dengan menambah biaya sewa dan ada juga yang tidak memberi tambahan uang sewa.¹⁴

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Ulya Rachman Wijaya sama-sama meneliti tentang sewa tanah pertanian yang ada di masyarakat dimana peneliti meneliti kesamaan dengan pembahasan yang diteliti yaitu tentang sewa menyewa tanah yang untuk diambil manfaatnya bagi pengelola.

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan dengan menggunakan metode *kualitatif*. Penelitian *kualitatif* merupakan penelitian yang temuannya diperoleh berdasarkan paradigma, strategi dan implementasi model secara *kualitatif*.¹⁵ Penelitian lapangan merupakan studi terhadap kualitas kehidupan sosial masyarakat secara langsung. Kajian pustaka dilakukan dengan mencari data atau informasi riset melalui membaca jurnal ilmiah, buku-buku referensi dan bahan-bahan publikasi yang tersedia di perpustakaan.¹⁶ Peneliti melakukan pendekatan mengenai pemanfaatan Lahan terlantar terhadap praktek sewa menyewa dalam akad *ijarah*.

Selanjutnya pendekatan yang digunakan dalam pada penelitian ini adalah pendekatan *kualitatif* dimana sebagai prosedur penelitian yang

¹⁴Ulya Rachman Wijaya, Perjanjian Sewa Tanah Pertanian di Desa Sugihan Kecamatan Tenganan Kabupaten Semarang, Fakultas Hukum Jurusan Ilmu Hukum Universitas Negeri Semarang, 2015.

¹⁵ Rusyidi Sulaiman dan Muhammad Kholid, *Pengantar Metode Penelitian Dasar*, (Surabaya : EIKAF, 2007), h. 38

¹⁶ Rohsady Ruslan, *Metode Penelitian : Public Relations dan Komunikasi*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2010), h. 31-32

menghasilkan data *deskriptif* berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Metode penelitian *deskriptif* adalah metode yang digunakan untuk mendapatkan gambaran keseluruhan objek penelitian secara akurat. Pelaksanaan metode penelitian *deskriptif* tidak terbatas hanya sampai pada pengumpulan data dan penyusunan data, tapi meliputi analisis interpretasi tentang arti data tersebut.

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Tanah Rekah Kecamatan Kota Mukomuko), lokasi tersebut dipilih karena permasalahan yang ada dalam judul skripsi tentang pemanfaatan lahan terlantar terhadap praktek sewa menyewa dalam akad *ijarah*. Observasi awal dilakukan pada tanggal 20 Februari 2021, penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 20 April sampai dengan 24 Mei 2021.

3. Subjek/Informan Penelitian

Dalam penelitian *kualitatif*, istilah subjek penelitian sering disebut sebagai *informan* yaitu pelaku yang memahami subjek penelitian. Jadi *informan* yang dimaksud disini adalah orang yang memberikan informasi tentang data yang dibutuhkan oleh peneliti. Adapun objek dari penelitian ini adalah lahan yang terlantar terhadap praktek sewa menyewa dalam akad *ijarah* subjek penelitian sebanyak 5 orang pengarap dan 5 orang pemilik lahan.

4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber Data

1) Data *Primer*

Data *primer* merupakan data yang diperoleh secara langsung dari hasil wawancara yang disebarkan kepada sejumlah *informan* yang sesuai dengan target sasaran dan dianggap mewakili seluruh *informan* yang dalam penelitian ini adalah pihak penyewa lahan dan pemilik lahan.¹⁷ Peneliti menggunakan data *primer* menggunakan lembar wawancara terhadap *informan* untuk mengetahui mengenai pemanfaatan Lahan terlantar terhadap praktek sewa menyewa dalam akad *ijarah*.

2) Data Sekunder

Data sekunder yaitu data tambahan berupa informasi yang akan melengkapi data *primer*, baik itu berupa dari dokumen, arsip, artikel, dan buku-buku atau karya ilmiah lainnya.¹⁸

b. Teknik Pengumpulan Data

Cara yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian untuk memperoleh data dengan cara yaitu :

1) Wawancara

Wawancara adalah proses tanya-jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka dan mendengarkan secara langsung informasi-informasi. Penulis

¹⁷ Sugiono, *Metode Penelitian*. . . h. 137

¹⁸ Sugiono, *Metode Penelitian*. . . h. 137

melakukan wawancara kepada penyewa dan pemilik lahan di Desa Tanah Rekah Kecamatan Kota Mukomuko.

2) Dokumentasi

Pada teknik pengumpulan data dengan cara dokumentasi ini, dokumentasi seperti foto-foto agar terlebih memperkuat data peneliti dari observasi, wawancara dengan penyewa dan pemilik lahan terlantar di Desa Tanah Rekah Kecamatan Mukomuko Kabupaten Mukomuko.

5. Teknik Analisis Data

Setelah data yang diperoleh di lapangan melalui wawancara terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan metode *deskriptif kualitatif* (bentuk uraian-uraian terhadap subjek yang diamati) selanjutnya pembahasan disimpulkan secara *deduktif* yaitu menarik kesimpulan dari pertanyaan yang bersifat umum menuju ke pernyataan yang bersifat khusus, Dengan menggunakan Model Miles dan Humberman.

a. Reduksi Data

Merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah reduksi akan memberikan gambaran gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti computer mini dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu.

b. *Display Data*

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori, *flowchart*, dan sejenisnya.

c. *Vertification*

Penarikan kesimpulan dan verifikasi data yang dapat menjawab rumusan masalah. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi lebih jelas argumentatif.¹⁹

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyusun sistematika penulisan dalam beberapa BAB yang terdiri dari :

Bab I yaitu pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan dari penelitian ini berupa kegunaan teoritis dan praktis, metode penelitian yang meliputi jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, subjek atau informan penelitian, sumber dan teknik pengumpulan data, teknik analisis data, sistematika penulisan.

Bab II yaitu kajian teori teori dari berbagai referensi yang terkait dengan substansi penelitian ini, kajian teori yang dibahas yaitu, akad dalam islam, syarat akad, macam-macam akad, unsur-unsur akad, sewa menyewa al- ijarah, dasar hukum sewa menyewa al-*ijarah*, rukun dan syarat *ijarah* (sewa menyewa).

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung : Alfabeta, 2016), h. 336.

Bab III yaitu tentang. Deskripsi Lokasi Penelitian, Sejarah Terbentuknya Desa, Demografi, Keadaan Sosial, Keadaan Ekonomi.

Bab IV yaitu tentang hasil penelitian dan pembahasan pada bab ini penulis memaparkan data dan fakta umum penelitian yaitu untuk mengetahui praktek sewa menyewa dalam akad *ijarah* di Desa Tanah Rekah Kecamatan Kota Mukomuko dan untuk mengetahui tentang pemanfaatan lahan terlantar terhadap praktek sewa menyewa dalam akad *ijarah* (studi di Desa Tanah Rekah Kecamatan Kota Mukomuko).

BAB V yaitu penutup, terdiri dari kesimpulan yang menjawab masalah atau tujuan penelitian ini. dan saran-saran berdasarkan dari kesimpulan yang terdapat kepada masyarakat Desa Tanah Rekah Kecamatan Kota Mukomuko alangkah baiknya jika perjanjian awal upah di buat secara tertulis dan saat perjanjian berlangsung.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Akad dalam Islam

a. Pengertian

Secara *etimologi* akad antara lain berarti ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dari dua segi. Secara khusus akad diartikan perikatan yang ditetapkan dengan *ijab-qabul* berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada objeknya. Ada pendapat yang mengatakan akad merupakan tindakan hukum dua pihak karena akad adalah pertemuan ijab yang mempresentasikan kehendak dari satu pihak dan *qabul* yang menyatakan kehendak pihak lain. Akad adalah perjanjian yang diadakan oleh 2 orang (pihak) atau lebih, yang mana satu berjanji untuk memberikan pekerjaan dan pihak yang lain berjanji untuk melakukan pekerjaan tersebut.²⁰

Pengertian akad secara bahasa adalah ikatan, mengikat. Dikatakan ikatan (*al-rabth*) maksudnya adalah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seperti seurastali yang satu.²¹

²⁰ Chairuman Pasaribu Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Cet. III, Jakarta, Sinar Grafika, 2004, h. 153

²¹ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqih Muamalah Kontekstual*, Cet. 1, (Jakarta:Raja Grafindo Persada,2002), h. 75

Secara *etimologi* akad (kontrak) diartikan sebagai ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi dari satu segi manapun dua segi.²²

Adapun pengertian akad (kontrak) secara *terminologi* ulama *fiqh* dapat dibedakan menjadi 2 yaitu:

1) Secara Umum

Secara umum Akad (kontrak) diartikan sebagai segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keyakinannya sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual beli, perwakilan dan gadai”.

2) Secara Khusus

Secara khusus Akad (kontrak) diartikan sebagai perikatan yang ditetapkan dengan ijab-qabul berdasarkan ketentuan syara yang berdampak pada objeknya”

Berikut ini beberapa pendapat ulama *fiqih* dan ilmuwan mengenai pengertian akad (kontrak):

- 1) Menurut pasal 262 Mursyid Al-Hairan, akad (kontrak) merupakan pertemuan ijab yang diajukan oleh salah satu pihak dengan qabul dari pihak lain yang menimbulkan akibat hukum pada objek akad.
- 2) Menurut Syamsul Anwar, akad (kontak) adalah pertemuan ijab dan qabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya.

²² Rachmat Syafe’I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001) h. 43

- 3) Menurut Subekti, akad (kontrak) atau perjanjian adalah suatu peristiwa dimana orang berjanji kepada seseoranglain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.²³
- 4) Menurut Abdul Gani Abdullah, dalam hukum perikatan Islam yang paling membedakannya adalah pada pentingnya unsur ikrar (ijab dan kabul) dalam setiap transaksi.
- 5) Pengertian Akad (kontrak) dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Islam (KHES) diartikan sebagai kesepakatan antara kedua belah pihak atau lebih untk melakukan dan tidak melakukan penuatan hukum tertentu.²⁴

b. Syarat Akad

Akad sudah dikatakan dapat terwujud apabila rukun-rukun akad terpenuhi. Sedangkan dari segi keabsahan perjanjiannya, masih tergantung apakah akad tersebut sesuai atau tidak dengan persyaratan yang telah ditentukan berdasarkan hukum syara'. Pengertian syarat adalah sesuatu yang karenanya baru ada hukum, dan dengan tiadanya tidak ada hukum. Dengan kata lain yang dimaksud syariat ialah sesuatu yang dijadikan oleh syara' sebagai syarat untuk mengadakan akad, sehingga menentukan berlakunya hukum taklifi. Jika syariat itu belum terpenuhi, maka perbuatan hukum dianggap belum ada.²⁵

²³ Gemala Dewi, Wirdyaningsih dan Yeni Salma Barlianti, *Hukum Perikatan Islam Diindonesia*, (Jakarta:Kencana, 2005), h. 53

²⁴ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta:Kencana,2009), cet. 1, h. 13

²⁵ Burhanuddin S, *Hukum Kontrak Syariah*, (Yogyakarta:BPFE-Yogyakarta, 2009), h. 37

Menurut jumbuh ulama, syarat-syarat, ada yang berkaitan dengan orang-orang yang berakad, benih yang akan ditanam, lahan yang akan dikerjakan, hasil yang akan dipanen, dan jangka waktu berlaku akad.²⁶

- 1) Syarat yang berkaitan dengan orang yang melakukan akad, harus baligh dan berakal, agar mereka dapat bertindak atas nama hukum. Oleh sebagian ulama mazhab Hanafi, selain syarat tersebut ditambah lagi syarat bukan orang murtad, karena tindakan orang murtad dianggap *Mauquf*, yaitu tidak mempunyai efek hukum, seperti ia masuk islam kembali, namun, Abu Yusuf dan Muhammad Hasan Asy-Syaibani, tidak menyetujui syarat tambahan itu karena akad tidak dilakukan sesama muslim saja, tetapi boleh juga antara muslim dengan non muslim.
- 2) Syarat yang berkaitan dengan benih yang akan ditanam harus jelas dan menghasilkan. Syarat yang berkaitan dengan lahan pertanian adalah lahan itu bisa diolah dan menghasilkan, sebab ada tanaman yang tidak cocok ditanam didaerah tertentu. Batas-batas lahan itu jelas. Lahan itu sepenuhnya diserahkan kepada petani untuk dioalah dan pemilik lahan tidak boleh ikut campur tangan untuk mengelolanya.
- 3) Syarat yang berkaitan dengan hasil, pembagian hasil panen harus jelas, hasil panen itu benar-benar milik bersama orang yang berakad, tanpa ada pengkhususan seperti disisihkan lebih dahulu sekian persen, bagian atara amil dan malik adalah dari satu jenis barang yang sama, bagian kedua belah pihak sudah dapat diketahui, tidak disyaratkan bagi salah satunya

²⁶ Andi Intan Cahyani, *Fiqih Muamalah*, (Makassar: Au press, 2013), h. 135.

penambahan yang maklum.

- 4) Syarat yang berkaitan dengan waktu pun harus jelas di dalam akad, sehingga pengelola tidak dirugikan seperti membatalkan akad sewaktu-waktu. Misalnya waktu yang telah ditentukan, waktu itu memungkinkan untuk menanam tanaman yang dimaksud, waktu tersebut memungkinkan dua belah pihak hidup menurut kebiasaan.
- 5) Syarat yang berhubungan dengan alat-alat *muzara'ah*, alat-alat tersebut disyaratkan berupa hewan atau yang lain dibebankan kepada pemilik tanah

c. Macam-macam Akad

Setelah dijelaskan syarat-syarat akad, pada bagian ini akan dijelaskan macam-macam akad yaitu :

- 1) *Aqad Munjis* yaitu akad yang dilaksanakan langsung pada waktu selesainya akad.
- 2) *Aqad mu'alaq* ialah akad yang dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat yang telah ditentukan dalam akad, misalnya penentuan penyerahan barang-barang yang diakadkan setelah adanya pembayaran.
- 3) *Aqad Muhafa* ialah akad yang dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat mengenai penanggungan pelaksanaan akad, pernyataan dan pelaksanaannya ditangguhkan hingga waktu yang ditentukan.

Menurut Gufron A. Mas'adi macam-macam akad meliputi:²⁷

1) *Akad Shahih dan Ghairu Shahih*

Akad Shahih adalah akad yang memenuhi seluruh persyaratan yang berlaku pada setiap unsur akad (*aqidain, shighat aqd, maudhu aqd, dan mahallul aqd*). Akibat hukum yang ditimbulkan berlaku semenjak berlangsungnya akad. Fuqoha Hanafiyah dan Malikiyah membedakan akad shahih menjadi 2 yaitu:

- 1) *Akad Nafidz*, merupakan akad yang dilakukan oleh orang yang cakap dan mempunyai kewenangan (wilayah) melakukan akad. Akibat hukum yang ditimbulkannya berlaku seketika berlangsungnya akad.
- 2) *Akad Mauquf*, merupakan akad yang dilakukan oleh orang yang cakap namun tidak mempunyai kewenangan melaksanakan akad. Akibat hukum yang ditimbulkannya digantungkan (*mauquf*) pada izin dari pihak yang berwenang.

2) *Akad Ghairu Shahih*

Akad Ghairu Shahih adalah akad yang sebagian unsurnya atau sebagian rukunnya tidak terpenuhi. Dalam konsep *fuqoha Hanafiyah akad ghairu shahih* dibedakan menjadi dua yaitu:

1) *Akad bathil*

Dalam pandangan fuqoha Hanafiyah *akad bathil* adalah akad yang cacat rukun dan tujuannya, atau karena prinsip dan sifat-sifat akadnya bertentangan dengan ketentuan syari'at, seperti akadnya orang gila,

²⁷ Gufron A. Mas'adi, *Fiqih Muamalah Kontekstual*, Cet. 1, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2002), h. 103

atau cacat pada shighat akadnya, atau karena objeknya tidak dapat dikenai hukum akad. Menurut mereka akad *bathil* ini sama sekali tidak menimbulkan akibat hukum.

2) *Akad Fasid*

Akad yang pada prinsipnya tidak bertentangan dengan *syara'* namun terdapat sifat-sifat tertentu yang dilarang oleh *syara'* yang dapat menyebabkan cacatnya *irodah*, seperti adanya unsur tipuan atau paksaan.

3) *Akad Musamma* dan *Akad Ghairu Musamma*

Perbedaan jenis akad ini adalah dari segi penamaan yang dinyatakan oleh *syara'*. Sejumlah akad yang disebutkan oleh *syara'* dengan *terminologi* tertentu beserta akibat hukumnya dinamakan Akad *Musamma*. Misalnya, *akad Ba'i*, *Ijarah*, *syirkah*, *hibah*, *kafalah*, *hawalah*, dan lain sebagainya. Sedangkan akad *Ghairu Musamma* adalah akad yang mana *syara'* tidak menyebutkan dengan *terminologi* tertentu dan tidak pula menerangkan akibat hukum yang ditimbulkannya. Akad ini berkembang berdasarkan kebutuhan manusia dan perkembangan kemaslahatan masyarakat.

4) *Akad Ainiyah* dan *Ghairu Ainiyah*

Perbedaan ini didasarkan dari sisi penyempurnaan akad. Akad *Ainiyah* adalah akad yang harus disempurnakan dengan penyerahan harta benda obyek akad. Yang tergolong akad *Ainiyah* adalah *Hibah*, *Ariyah*, *Wadi'ah*, dan *Qard*. Sedangkan akad *Ghairu Ainiyah* adalah akad yang

kesempurnaannya hanya didasarkan pada kesempurnaan bentuk akadnya saja dan tidak mengharuskan adanya penyerahan.²⁸

d. Dari Segi Maksud dan Tujuannya

Dari segi maksud dan tujuannya, akad dibedakan menjadi tujuh macam yaitu:

- 1) *Akad al-tamlikiyyah*, yaitu akad yang dimaksud sebagai proses pemilikan, baik pemilikan benda maupun pemilikan manfaat. Jika akad ini dilakanakan dengan saling memberi dan menerima dinamakan akad *mu'awwadah*, seperti akad jual-beli dan *Ijarah*. Jika akad ini dilaksanakan secara Cuma-suma dinamakan akad *tabarru'*, seperti *hibah*, dan *ariyah* (pinjam-meminjam).
- 2) *Akad al-Isqoth*, yaitu akad yang dimaksudkan untuk menggugurkan hak, baik disertai imbalan atau tidak.
- 3) *Akad al-Ithhaq*, yaitu akad yang menyerahkan suatu urusan dalam tanggung jawab orang lain, seperti *wakalah*.
- 4) *Akad al-Taqyid*, yaitu akad yang bertujuan untuk mencegah seseorang bertasharruf, seperti pencabutan kewenangan, wasiat.
- 5) *Akad al-Tawtsiq*, yaitu akad yang dimaksudkan untuk menanggung piutang seseorang atau menjaminnya, seperti yang terjadi pada akad *kafalah*, *hawalah*, dan *rahn*.

²⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2013), h. 50

- 6) *Akad al-Isytirak*, yaitu akad yang bertujuan untuk bekerja sama dan berbagi hasil, seperti yang berlaku pada berbagai macam akad *syirkah*, seperti *Muharabah*.
- 7) *Akad al-Hifdh*, yaitu akad yang dimaksudkan untuk menjaga harta benda, seperti akad *wadi'ah* (penitipan barang).

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa akad dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Namun, dalam pelaksanaan akad tersebut semua sama dengan berdasarkan ketentuan syara'.

e. Unsur-Unsur Akad

Unsur-unsur akad adalah sesuatu yang merupakan pembentukan adanya akad, yaitu:²⁹

1) *Aqidain*

Ijab dan qabul yang merupakan esensi akad tidak akan terpenuhi kecuali ada *aqidain* (kedua belah pihak yang melakukan akad). Dalam hal ini seorang *aqid* harus memenuhi prinsip kecakapan (*ahliyah*) melakukan akad atau dirinya sendiri.

2) *Mahallul Akad* (Objek Akad)

Objek akad harus telah ada ketika berlangsungnya akad serta objek akad harus jelas dan dikenali oleh pihak *aqid*.

3) *Maudhu al-Aqad* (Tujuan Akad)

Yang dimaksud *Maudhu al-Aqad* adalah tujuan dan hukum yang mana suatu akad disyari'atkan untuk tujuan tersebut. Untuk satu

²⁹ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Cet. 1, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2002), h. 103

jenis akad tujuan yang hendak dicapai satu, dan untuk jenis akad lainnya berlaku tujuan yang berbeda. Untuk akad *ba'i* tujuan yang hendak dicapai adalah pemindahan penilikan dari penjual kepada pembeli dengan imbalan (*iwadh*), akad *hibah* bertujuan pemindahan hak milik tanpa disertai *iwadh*, akad *ijarah* bertujuan pemindahan pemilikan manfaat suatu barang dengan imbalan (*iwadh*).

4) *Sighad Akad* (Formula Akad)

Pada prinsipnya makna esensi akad adalah kesepakatan dua kehendak (*ittifaq al-iradaitain*), dan kesepakatan tersebut lazimnya terjadi melalui *shiqhad al-aqd*. *Sighad Akad* (Formula Akad) merupakan unsur akad yang terpenting, bahkan dalam pandangan *Fuqoha Hanafiyah* suatu akad adalah identik dengan *shighatnya*. *Shighat* akad yang terdiri dari *ijab* dan *qabul* sesungguhnya merupakan ekspresi kehendak yang menggambarkan kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak atas hak dan kewajiban yang ditimbulkan dari perikatan akad. *Ijab* adalah pernyataan pertama yang dinyatakan oleh salah satu dari *Muta'qidain* yang mencerminkan kehendak untuk mengadakan perikatan. Sedangkan *qabul* adalah pernyataan oleh pihak lain setelah *ijab* yang mencerminkan persetujuan atau kesepakatan terhadap akad.³⁰

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan perjanjian atau akad harus terpenuhinya unsur-unsur akad

³⁰ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Cet. 1, (Jakarta:Raja Grafindo Persada,2002) , h. 103

Unsur-unsur akad adalah sesuatu yang merupakan pembentukan adanya akad, yaitu:

1) *Aqidain Ijab* dan qabul yang merupakan esensi akad tidak akan terpenuhi kecuali ada *aqidain* (kedua belah pihak yang melakukan akad). Dalam hal ini seorang *aqid* harus memenuhi prinsip kecakapan (*ahliyah*) melakukan akad atau dirinya sendiri.

2) *Mahallul Akad* (Objek Akad)

Objek akad harus telah ada ketika berlangsungnya akad serta objek akad harus jelas dan dikenali oleh pihak *aqid*.

3) *Maudhu al-Aqad* (Tujuan Akad)

Yang dimaksud *Maudhu al-Aqad* adalah tujuan dan hukum yang mana suatu akad disyariatkan untuk tujuan tersebut. Untuk satu jenis akad tujuan yang hendak dicapai satu, dan untuk jenis akad lainnya berlaku tujuan yang berbeda.³¹

2. Sewa Menyewa *Al-Ijarah*

a. Pengertian Hukum Dasar Sewa Menyewa *Al-Ijarah*

Sewa menyewa dalam bahasa arab distilahkan dengan “*Al-Ijarah*”. Menurut pengertian hukum Islam sewa menyewa itu diartikan sebagai “suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian”.³²

Menurut Sayyid Sabiq sewa adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Jadi, hakikatnya sewa adalah penjualan manfaat. Maka sewa menyewa adalah pengambilan manfaat sesuatu benda,

³¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah* Jilid 5, (Matraman Dalam III : PT. Tinta Abadi Gemilang 2013), h. 145

³² Sscara, *Akad Dan Produk Bank Syari'ah*, (Jakarta : Rajawali Pres, 2013), h. 99

jadi dalam hal ini bendanya tidak berkurang sama sekali, dengan perkataan lain dengan terjadinya peristiwa sewa, yang berpindah hanyalah manfaat dari benda yang disewakan tersebut.

Menurut Abu Hanifah dan Ashabnya sewa menyewa boleh dibatalkan penyewaannya karena suatu peristiwa terjadi walaupun dari pihak yang menyewa, umpamanya ia menyewa suatu kedai untuk berniaga lalu terbakar atau dicuri atau dirampas maka bolehlah ia membatalkan penyewaan.³³

Menurut Amir Syarifuddin *ijārah* secara sederhana diartikan dengan “transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu pada dasarnya tidak ada perbedaan yang prinsip di antara para ulama dalam mengartikan *ijārah* atau sewa-menyewa. Jadi *ijārah* atau sewa-menyewa adalah penjualan manfaat yaitu, pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dan jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.”³⁴

Di dalam istilah hukum Islam orang yang menyewakan disebut dengan “*Mu’ajir*”, sedangkan orang menyewa disebut dengan “*Musta’jir*”, benda yang disewakan disebut dengan “*Musta’jir*” dan uang sewa atau imbalan atas pemakaian manfaat barang tersebut. sewa menyewa sebagaimana perjanjian lainnya merupakan perjanjian yang bersifat konseptual, perjanjian ini mempunyai kekuatan hukum yaitu pada saat sewa menyewa berlangsung, dan apabila akad sudah berlangsung, maka pihak yang menyewakan (*Mu’ajir*) berkewajiban untuk menyerahkan barang (*Musta’jir*) kepada pihak penyewa

³³ Sayyid Sabiq, Fiqh Sunah Jilid 5, (Matraman Dalam III : PT. Tinta Abadi Gemilang 2013), h. 145

³⁴ Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqh, Jakarta: Kencana, 2010, h. 215.

(*Musta'jir*), dan dengan diserahkannya manfaat barang atau benda maka pihak penyewa berkewajiban pula untuk menyerahkan uang sewa. Sedangkan menurut fatwa sewa adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Dengan demikian, dalam akad sewa tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya pemindahan hak guna saja dari yang menyewakan kepada penyewa.³⁵

Dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa transaksi sewa menyewa dapat dibenarkan atau diperbolehkan oleh Allah, karena dalam sewa menyewa hanya pemindahan manfaat (Hak guna) suatu benda, bukan perpindahan kepemilikan (Hak milik). Sehingga sewa tanah merupakan akad pengambilan hak manfaat atas tanah dengan memberi wewenang untuk menggunakan tanah milik pihak lain dengan kewajiban membayar uang sewa pada waktu yang telah ditentukan diawal perjanjian antara kedua belah pihak.

b. Dasar Hukum Sewa Menyewa Al-Ijarah

1) Al-Qur'an

Kebolehan transaksi ijarah ini didasarkan sejumlah keterangan al-Qur'an.

Antara lain sebagaimana dibawah ini :

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ^ط إِنَّ خَيْرَ مَن اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ



Artinya : salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang

³⁵ Adiwarman A. Karim, Bank Islam, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2010), h. 18

yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".

Ayat di atas menjelaskan kewajiban manusia untuk bekerja secara global. Banyak bentuk *muamalah* yang dikerjakan manusia guna memenuhi kebutuhan mereka.

2) Fatwa DSN-MUI

Fatwa DSN-MUI Tentang Pembiayaan *Ijarah* Ketentuan objek *ijarah* dan kewajiban Lembaga Keuangan Syariah dan nasabah dalam pembiayaan *ijarah* di dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 9/DSN-MUI/2000, tentang pembiayaan *ijarah*, yaitu Pertama Rukun dan Syarat *Ijarah* :

- 1) *Sighat Ijarah*, yaitu *ijab* dan *qabul* berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad (berkontrak), baik secara verbal atau dalam bentuk lain.
- 2) Pihak-pihak yang berakad: terdiri atas pemberi sewa atau pemberi jasa dan penyewa atau pengguna jasa.

Objek akad *ijarah* yaitu ³⁶:

Manfaat barang dan sewa, atau Manfaat jasa atau upah Kedua: Ketentuan Objek *Ijarah* :

- a) Objek *ijarah* adalah manfaat dari penggunaan barang dan atau jasa.
- b) Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.
- c) Manfaat barang atau jasa harus bersifat dibolehkan (tidak diharamkan).

³⁶ Fatwa DSN NO. 09/DSN-MUI/IV/2000, Tentang Pembiayaan *Ijarah*, dalam Himpunan Fatwa DSN MUI, 2014, h. 96.

- d) Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan *syariah*.
- e) Manfaat barang atau jasa harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan *jahalah* (ketidakjelasan) yang akan mengakibatkan sengketa.
- f) Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik.
- g) Sewa atau upah harus disepakati dalam akad dan wajib dibayar oleh penyewa atau pengguna jasa kepada pemberi sewa atau pemberi jasa (LKS) sebagai pembayaran manfaat atau jasa. Sesuatu yang dapat dijadikan harga (*tsaman*) dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa atau upah dalam *ijarah*.
- h) Pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan objek kontrak.
- i) Kelenturan (*flexibility*) dalam menentukan sewa atau upah dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak.³⁷

3) Kompilasi Hukum ekonomi

Syariah Tentang Jangka Waktu *Ijarah*. Pasal 315 : “Nilai atau harga *ijarah* antara lain ditentukan berdasarkan satuan waktu”. Berdasarkan penjelasan di atas dijelaskan bahwa nilai atau harga *ijarah* dalam praktek sewa menyewa harus berdasarkan satuan waktu. Oleh karena itu, perlu adanya ketentuan batas waktu. Batas waktu dalam hal ini berfungsi untuk menghindari adanya perselisihan antara kedua belah pihak selama akad sewa

³⁷ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, (Jakarta:Kencana, 2009), cet. 1, h. 91

berlangsung. Satuan waktu yang dimaksud dalam ayat (1) adalah menit, jam, hari, bulan, dan tahun.

c. Rukun dan Syarat Ijarah (Sewa Menyewa)

1) Rukun *Ijarah*

Umumnya dalam kitab *fikih* disebutkan bahwa rukun *ijarah* adalah pihak yang menyewa (*Musta'jir*), pihak yang menyewakan (*mu'jir*) *ijab* dan *kabul* (*siqah*), manfaat barang yang disewakan dan upah. KHES menyebutkan dalam pasal 251 bahwa rukun *ijarah* yaitu:

- 1) Pihak yang menyewa
- 2) Pihak yang menyewakan
- 3) Benda yang di *ijarahkan* dan akad.

2) Syarat *Ijarah*

Syarat sah sewa menyewa adalah sebagai berikut:

- a) Adanya unsur suka rela dari para pihak yang melakukan akad
- b) Manfaat barang atau jasa yang disewa harus jelas. Syarat ini ada untuk menghindari perselisihan diantara para pihak yang melakukan akad *ijarah*. Kejelasan aspek manfaat barang ini dengan menjelaskan aspek manfaat, ukuran manfaat, dan jenis pekerjaan atau keterampilan bila sewa tenaga orang. Adapun terkait dengan masa kerja atau masa sewa diserahkan kepada masing-masing pihak yang melaksanakan akad *ijarah*.
- 3) Obyek sewa harus jelas dapat dipenuhi dan dapat diserahkan. Berdasarkan syarat ini maka tidak sah menyewa orang bisu untuk menjadi juru bicara,

karena obyek sewa tidak dapat terpenuhi oleh orang yang disewakan jasanya. Obyek sewa juga harus dapat terpenuhi secara *syar'i*. Oleh karena itu, tidak sah sewa jasa sapu masjid dari orang yang sedang haid atau menyewa orang untuk menjadi sihir.

- 4) Manfaat barang atau jasa yang disewakan hukumnya *mubah* secara *syara'*, seperti sewa buku untuk belajar, sewa rumah untuk ditinggali dan sebagainya. Maksudnya seperti contoh sewa menyewa tanah *mubah* jika tanah disewakan untuk suatu tanaman.
- 5) Bila *ijarah* berupa sewa tenaga atau jasa, maka pekerjaan yang akan dilakukan oleh orang yang menyewakan jasa atau tenaga tersebut bukan merupakan suatu kewajiban baginya. Berdasarkan syarat ini maka tidak sah *ijarah* atau menyewa jasa seseorang untuk *sholat*, karena *sholat* menjadi kewajiban setiap mukmin.
- 6) Manfaat barang atau jasa digunakan sebagaimana mestinya atau yang berlaku di masyarakat.
- 7) Syarat yang terkait dengan barang yang disewakan adalah barang harus dapat diserahkan saat akad bila barang tersebut barang bergerak.
- 8) Syarat yang terkait dengan upah atau uang sewa adalah upah harus berharga dan jelas bilangan atau ukurannya.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa dalam sewa menyewa juga terdapat syarat *ijarah* (sewa menyewa) yang salah satunya ketentuan batas waktu pemanfaatan sewa menyewa.

Menurut Suhrawardi K. Lubis syarat dalam sewa-menyewa yaitu:

Masing-masing pihak rela untuk melakukan perjanjian sewa-menyewa.

Ketentuan ini sejalan dengan bunyi surat An-Nisa ayat 29

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا

اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٢٩﴾

Artinya :hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar.

d. Macam Macam *Ijarah*

Menurut dari segi obyeknya, akad *Ijarah* (sewa menyewa) dibagi oleh ulama" *fiqh* menjadi dua macam, yaitu:

1. Bersifat Manfaat

- a. Manfaat dari obyek akad harus diketahui secara jelas, hal ini dapat dilakukan misalnya dengan memeriksa, atau pemilik memberikan informasi secara transparan tentang kualitas manfaat barang.
- b. Obyek *ijarah* dapat diserahkan terimakan secara langsung dan tidak mengandung cacat yang dapat menghalangi fungsinya. Tidak di bolehkan akad *ijarah* atas harta benda yang masih dalam penguasaan pihak ketiga.
- c. Obyek dan manfaatnya tidak bertentangan dengan syara, misal menyewakan rumah untuk maksiat, menyewakan VCD porno dan lain-lain.

- d. Obyek persewaan harus manfaat langsung dari sebuah benda. Misalnya menyewakan mobil untuk dikendarai, rumah untuk di tempati. Tidak diperbolehkan menyewakan tumbuhan yang diambil buahnya, sapi untuk diambil susunya dan sebagainya.
- e. Harta benda harus bersifat *isti'maliy*, yakni harta benda yang dapat dimanfaatkan berulang- ulang tanpa mengakibatkan kerusakan bagi dzat dan pengurangan sifatnya.³⁸

2. Bersifat Pekerjaan

Ijarah yang bersifat pekerjaan, ialah dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan, *Ijarah* (sewa-menyewa) semacam ini dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Perbuatan tersebut harus jelas jangka waktunya dan harus jelas jenis pekerjaannya misalnya, menjaga rumah sehari/ seminggu/ sebulan, harus ditentukan. Pendek kata dalam hal *ijarah* pekerjaan, diharuskan adanya uraian pekerjaan. Tidak diperbolehkan mempekerjakan seseorang dengan periode tertentu dengan ketidakjelasan pekerjaan.
- b. Pekerjaan yang menjadi obyek *ijarah* tidak boleh berupa pekerjaan yang seharusnya dilakukan atau telah menjadi kewajiban *musta'jir* seperti membayar hutang, mengembalikan pinjaman dan lain-lain. Sehubungan dengan prinsip ini mengenai *ijarah mu'adzin*, *imam*, dan pengajar *Al-Qur'an*.

³⁸ Rachmad Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, , 2001), H. 127

Menurut Fuqaha Hanafiah dan Hanabilah tidak sah. Alasan mereka perbuatan tersebut merupakan taqarrub (pendekatan diri) kepada Allah. Akan tetapi menurut Imam Malik dan Imam Syafi'iy melakukan *ijarah* dalam hal-hal tersebut boleh. Karena berlakupa pada pekerjaan yang jelas dan bukan merupakan kewajiban pribadi.³⁹

e. Beberapa Hal yang Membatalkan Akad *Ijarah*

Pada dasarnya perjanjian sewa menyewa merupakan perjanjian yang lazim membolehkan adanya *fasakh* pada salah satu pihak karena *ijarah* merupakan akad pertukaran, kecuali bila di dapati hal hal yang mengakibatkan atau yang mewajibkan *fasakh* yaitu sebagai berikut:

a. Terjadinya cacat pada barang sewaan

Yang terjadi pada tangan penyewa maksudnya bahwa pada barang yang menjadi objek perjanjian sewa menyewa terdapat kerusakan ketika berada di tangan pihak penyewa. Dalam hal ini kerusakan di akibatkan oleh kelalaian pihak penyewa itu sendiri. Misalnya menggunakan barang tidak sesuai dengan peruntukannya, barang sewaan di salah gunakan dan lain sebagainya. Dalam keadaan seperti itu pihak yang menyewakan dapat meminta pembatalan kepada pihak penyewa.

b. Rusaknya barang yang di sewa

Maksudnya bahwa barang yang menjadi objek perjanjian sewa menyewa mengalami kerusakan atau rusak sama sekali sehingga tidak dapat di pergunakan lagi sesuai dengan apa yang telah menjadi perjanjian.

³⁹ Fakhir Ghofur, *Buku Pintar Transaksi Syariah*, (Jakarta: PT Mizan Publik, 2009), h 164

c. Masa sewa menyewa telah habis.

Maksudnya sewa menyewa yang telah menjadi perjanjian sebagaimana yang telah di sepakati bersama telah habis, maka sendirinya perjanjian sewa menyewa telah berakhir (batal).

d. Adanya *Uzur*

Maksudnya *uzur* adalah sesuatu halangan sehingga perjanjian tidak mungkin terlaksana sebagaimana mestinya. Misalnya, seorang yang menyewa toko untuk berdagang kemudian barang dagangannya musnah terbakar atau dicuri orang atau bangkrut sebelum toko tersebut dipergunakan, maka pihak penyewa dapat membatalkan perjanjian sewa menyewa yang telah diadakan sebelumnya kepada pihak penyewa.

Sewa-menyewa sebagai akad akan berakhir sesuai kata sepakat dalam perjanjian. Dengan berakhirnya suatu sewa-menyewa ada kewajiban bagi penyewa untuk menyerahkan barang yang disewanya. Tetapi bagi barang-barang tertentu seperti rumah, hewan dan barang lainnya karena musibah, maka akan berakhir masa sewanya kalau terjadi kehancuran. Rumah sewanya akan berakhir masa sewanya kalau roboh. Demikian juga kendaraan kalau terjadi tabrakan sampai tidak bermanfaat lagi, maka akan berakhir masa sewanya. Selama sewa menyewa berlangsung, maka yang bertanggung jawab memperbaiki atau mengganti adalah penyewa, dan dalam hal ini tidak mengakhiri masa sewa.

Apabila keadaan barang atau benda sewaan dijual oleh pemiliknya, maka akad sewa menyewa tidak berakhir sebelum masa sewa selesai.

Hanya saja penyewa berkewajiban untuk memberitahukan kepada pemilik baru tentang hak dan masa sewanya. Demikian halnya kalau terjadi musibah kematian salah satu pihak, baik penyewa maupun pemilik, maka akad sewa-menyewa sebelum masa sewa habis akan tetap berlangsung dan diteruskan oleh ahli warisnya.⁴⁰

f .Tanah atau lahan terlantar

Pengertian tanah terlantar menurut PP Nomor 11 Tahun 2010, dapat ditentukan pada rumusan Pasal 2 yaitu:

1. Tanah yang telah berstatus hak, yaitu hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai dan hak pengelolaan yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifatnya dan tujuan pemberian hak atau sifatnya dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya.
2. Tanah yang telah memperoleh dasar penguasaan (ijin, keputusan, surat) apabila tanahnya tidak dimohon hak tidak diusahakan, tidak dipergunakan atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan persyaratan atau ketentuan yang ditetapkan.

Kriteria tanah terlantar dapat ditemukan dengan cara mensisternatisasi unsure-unsur yang ada dalam tanah terlantar. Adapun unsur-unsur yang ada pada tanah tenlantar:

1. Adanya pemilik atau pemegang hak atas tanah (subyek).
2. Adanya tanah hak yang duahakan aiau tidak (obyek).

⁴⁰ Ibn Rusyd, juz II. Hlm. 328

3. Adanya tanah yang tendentifikasi telah menjadi hutan kembali atau kesuburannya tidak terjaga.
4. Adanya jangka waktu tertentu dimana tanah menjadi tidak produktif.
5. Adanya perbuatan yang sengaja tidak mengguakaan tanah.
6. Status tanah kembali kepada Negara.

Dengan mengetahui unsur-unsur esensial terjadinya tanah terlantar maka kriteria atau ukuran yang dapat dipakai untuk menetapkan sebidang tanah adalah terlantar dengan cara kembali menjelaskan dengan melakukan penafsiran penafsiran terhadap unsur yang ada, dengan fokus terhadap tujuan pemberian hak atas tanah. Sehingga apabila dan kondisi fisik tampak tanah tidak terawat atau tidak terpelihara itu berarti tidak sesuai dengan tujuan pemberian haknya. Dengan demikian kriteria tanah terlantar adalah:

- 1) Harus ada pemilik atau pemegang hak atas tanah (subyek).
- 2) Harus ada tanah hak (Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan lainlain) yang tidak terpelihara dengan baik sehingga kualitas kesuburan tanahnya menurun.
- 3) Harus ada jangka waktu tertentu. Harus ada perbuatan yang dengan sengaja tidak menggunakan Tanah sesuai dengan keadaan atau sifat dan tujuan haknya.⁴¹

⁴¹Cariono, *penertiban dan penggunaan tanah terlantar*. h 161

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Sejarah Terbentuknya Desa Tanah Rekah

Tanah Rekah adalah sebuah desa yang ada di kecamatan Kota Mukomuko. Awalnya nama kecamatan tersebut adalah kecamatan Mukomuko Utara, namun akhirnya diubah menjadi kecamatan Kota Mukomuko. Desa Tanah Rekah sudah mengalami pemekaran sehingga menjadi dua desa yaitu desa Tanah Rekah dan Desa Tanah Harapan yang mana desa Tanah Rekah berada di bagian barat sedangkan desa Tanah Harapan berada di bagian timur. dalam istilah bahasa Mukomuko penunjukan arah lebih mengenal istilah mudik dan hilir bukan timur dan barat. Jadi desa Tanah Rekah berada di hilir lebih dekat ke laut, sedangkan desa Tanah Harapan lebih ke arah darat atau disebut mudik. kecamatan Kota Mukomuko adalah salah satu kecamatan yang ada di kabupaten Mukomuko. Kabupaten Mukomuko adalah pemekaran dari kabupaten Bengkulu Utara yang dulunya ber-ibukota kabupaten di Arga Makmur.⁴²

2. Demografi

Desa Tanah Rekah merupakan salah satu desa dari kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko di Provinsi Bengkulu dengan jarak desa 5 kilometer dari ibukota kecamatan,5 kilometer dari ibukota kabupaten dan 300 kilometer dari ibukota Provinsi dengan letak wilayah:

⁴² https://ms.wikipedia.org/wiki/Tanah_Rekah

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Pondok Batu dan Selagan Jaya
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tanah Harapan dan Pondok Kopi
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Air Dikit
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Koto Jaya

Desa Tanah Rekah Kecamatan Kota Mukomuko Merupakan Daerah Bertopografi Dataran yang sangat baik untuk lahan pertanian dan Perkebunan. Iklim Desa Tanah Rekah, sebagaimana Desa-Desa lain di wilayah Indonesia mempunyai iklim Kemarau dan Penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam pada lahan pertanian atau Perkebunan yang ada di Desa Tanah Rekah Kecamatan Kota Mukomuko..

3. Keadaan Sosial

Penduduk Desa Tanah Rekah Kecamatan Kota Mukomuko berasal dari berbagai daerah yang berbeda-beda, dimana mayoritas penduduknya Asli Mukomuko , hanya sebagian kecil yang daerah lain (Sumut, Sumatra Barat dan Jawa). Sehingga tradisi-tradisi musyawarah untuk mufakat, gotong royong, dan kreatif lokal yang lain sudah dilakukan oleh masyarakat Desa Tanah Rekah agar dapat menghindarkan adanya benturan-benturan antar kelompok masyarakat.

Desa Tanah Rekah mempunyai jumlah penduduk 1.157 jiwa yang terdiri dari laki-laki 664 jiwa, perempuan 513 jiwa dengan 274 KK (kartu keluarga).

Tabel 3.1
Jumlah penduduk

No.	Keterangan	Jumlah
1.	Laki-laki	664 jiwa
2.	Perempuan	513 jiwa
3.	Jumlah total	1.157 jiwa

Sumber : Hasil Penelitian, Mei 2021

Karena Desa Tanah Rekah Kecamatan Kota Mukomuko merupakan Desa pertanian, maka sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, selengkapnya sebagai berikut:

Tabel. 3.2
Mata pencaharian

No	Perkerjaan	Jumlah
1.	Petani	275 Orang
2.	Pedagang	24 Orang
3.	PNS	52 Orang
4.	Buruh	67 Orang
5.	TNI/POLRI	1 Orang
6.	Peternak	151 Orang
7.	Pengusaha	19 Orang

Sumber : Hasil Penelitian, Mei 2021

Jumlah kepemilikan hewan ternak oleh penduduk Desa Tanah Rekah Kecamatan Kota Mukomuko Kecamatan Kota Mukomuko adalah sebagai berikut :

Tabel. 3.3
Peternakan

No	Ternak	Jumlah
1.	Ayam/itik	971 Ekor
2.	Kambing	150 Ekor
3.	Sapi	400 Ekor
4.	Kerbau	100 Ekor

Sumber : Hasil Penelitian, Mei 2021

Kondisi sarana dan prasarana umum Desa Tanah Rekah Kecamatan Kota Mukomuko secara garis besar adalah sebagai berikut :

Tabel. 3.4
Sarana dan Prasarana

No	Sarana/Prasarana	Jumlah
1.	Kantor Desa	1 Unit
2.	Sekolah Dasar	1 Unit
3.	Masjid	2 Unit
4.	Mushollah	6 Unit
5.	TPU	1 Unit

Sumber : Hasil Penelitian, Mei 2021

4. Keadaan Ekonomi

Kondisi ekonomi masyarakat Desa Tanah Rekah Kecamatan Kota Mukomuko secara kasat mata terlihat jelas perbedaannya antara rumah tangga yang berkategori miskin, sangat miskin, sedang dan kaya. Hal ini disebabkan karena mata pencahariannya di sektor-sektor usaha yang berbeda-beda pula, sebagian besar di sektor non formal seperti perkebunan sawit, buruh tani, buruh bangunan, perkebunan karet dan sebagian kecil di sektor formal seperti PNS, Honorer, guru, tenaga medis, TNI/Polri, dll. ⁴³

⁴³ RPJM Desa Tanah Rekah Kecamatan Kota Mukomuko tahun 2020

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Informan

Informan dalam penelitian ini berjumlah 10 orang terdapat sebanyak 5 orang pengarap, 5 orang pemelik lahan. Terdiri dari 8 orang laki-laki dan 2 orang perempuan, dengan usia 20-30 2 orang, 31-40 3 orang, 41-51 3 orang dan 51-60 2 orang. Terpendidikan tamat SD (sekolah dasar) 8 orang, tamat SMP (sekolah menengah pertama) 1 orang dan tamat SMK (sekolah menengah kejurusan) 1 orang.

Tabel. 4.1
Informan penelitian

No	Nama	Jenis Kelamin	Pendidikan	Usia	Keterangan
1.	Rivai	Laki-laki	SD	49 Tahun	Pemilik Lahan
2.	Desi Lisnawati	Perempuan	SD	33 Tahun	Pemilik Lahan
3.	Rudi Hartono	Laki-laki	SMP	40 Tahun	Pemilik Lahan
4.	Supriatin	Perempuan	SD	51 Tahun	Pemilik Lahan
5.	Amin	Laki-laki	SD	45 Tahun	Pemilik Lahan
6.	Santo	Laki-laki	SD	29 Tahun	Pengarap
7.	Mahmudi	Laki-laki	SD	35 Tahun	Pengarap
8.	Paidi	Laki-laki	SD	43 Tahun	Pengarap
9.	Misbahul Munir	Laki-laki	SMK	21 Tahun	Pengarap
10.	M Liyas	Laki-laki	SD	60 Tahun	Pengarap ⁴⁴

Sumber : Hasil Penelitian, Mei 2021

⁴⁴ Data primer melalui format wawancara tahun 2021

B. Pembahasan

1. Praktek Sewa Menyewa Dalam Akad *Ijarah* di Desa Tanah Rekah Kecamatan Kota Mukomuko

Sebelum penulis membahas lebih dalam mengenai praktek sewa menyewa dalam akad *ijarah* di Desa Tanah Rekah Kecamatan Kota Mukomuko, perlu diketahui terlebih dahulu bahwa sewa menyewa lahan yang dibahas saat ini, merupakan praktek sewa menyewa yang hanya terjadi apabila petani mengalami kondisi yang terdesak ekonomi dan memanfaatkan lahan pertanian yang terlantar. Karena mayoritas penduduknya merupakan petani, yang kegiatan sehari-harinya kekebun menggarap lahan, maka praktek sewa lahan pertanian sudah menjadi kewajaran di Desa Tanah Rekah Kecamatan Kota Mukomuko.

Bagi masyarakat yang belum mempunyai lahan pertanian maka kemudian mereka melakukan sewa kepada masyarakat yang memang mempunyai lahan atau memang dari pemiliknya lahan tersebut ingin disewakan. Dalam hal ini penulis telah melakukan penelitian melalui observasi dengan cara melihat langsung transaksinya dan juga lahan yang akan dipersewakannya. Selain itu penulis juga melakukan wawancara terhadap para pelaku sehingga penulis dapat lebih jelas mengerti dan mengetahui sistem sewa menyewa atau tata cara melakukan transaksi sewa menyewa lahan pertanian di Desa Tanah Rekah Kecamatan Kota Mukomuko.

Dari hasil observasi dan wawancara kepada informan, oleh penulis dapat disimpulkan menjadi tiga tahapan dalam praktek sewa-menyewa lahan pertanian di Desa Tanah Rekah Kecamatan Kota Mukomuko yaitu:

1. Tahap Pencarian Lahan

Tahap awal dalam sewa-menyewa lahan pertanian sistem pemanfaatan lahan terlantar terhadap praktek sewa menyewa dalam akad ijarah di Desa Tanah Rekah Kecamatan Kota Mukomuko ini, biasanya dimulai oleh para petani yang ingin melakukan sewa-menyewa lahan pertanian, dengan cara mencari lahan garapan dari pihak petani, dan petani mengecek langsung terhadap kondisi lahan tersebut mengenai ukuran luas lahan dan mencari informasi terhadap pemilik lahannya. Kebanyakan petani di Desa Tanah Rekah Kecamatan Kota Mukomuko yang akan menyewa sudah mengetahui siapa pemiliknya dan kondisi lahannya seperti apa, sehingga mereka sudah tahu karena pada dasarnya satu Kampung biasanya sudah saling mengenal.

2. Tahap Pertemuan Kedua Belah Pihak (*Mu'jir* dan *Musta'jir*)

Dalam hal ini petani ketika sudah menentukan pilihan terhadap obyek sewanya, maka petani menemui pihak *mu'jir* (yang menyewakan, menanyakan terkait lahan pertaniannya apakah ingin disewakan atau tidak bahkan terkadang pihak pemilik lahan yang mencari pihak penyewa lahan yang bisa di percaya. Pada saat *mu'jir* ingin menyewakan maka akan dilanjutkan pada proses perjanjian dan apabila tidak ingin disewakan

maka petani yang ingin menyewa (*musta'jir*) mencari lahan pertanian lainnya.

3. Tahap Pelaksanaan Perjanjian Sewa-Menyewa

Setelah keduanya bertemu antara *mu'jir* dan *musta'jir*, yang keduanya mengharapkan sewa-menyewa, maka mereka penyewa (*musta'jir*) dan yang menyewakan (*mu'jir*) bertemu dalam satu majlis (suatu tempat), untuk melakukan perjanjian sewa menyewa sistem Emplong. Di sebutkan juga dalam perjanjian itu, mengenai kesepakatan bahwa apabila lahan yang digarap oleh *musta'jir* ternyata balik modal atau bahkan rugi, itu sudah menjadi resiko pihak *musta'jir*, yang terpenting lahan tersebut di garap dengan 2 kali masa tanam sesuai akad. Sewa-menyewa yang ada di Desa Tanah Rekah Kecamatan Kota Mukomuko merupakan praktek sewa menyewa seperti pada umumnya yaitu:

- a. Penyewa menemui pemilik lahan pertanian yang ingin disewakan.
 - b. *Mu'jir* (yang menyewakan) menerangkan mengenai situasi lahan pertanian yang dimilikinya.
 - c. *Mu'jir* dan *musta'jir* melakukan akad sewa menyewa, yang biasanya setiap (12,5x100) m² dari lahan yang disewakan dengan pembayaran setelah hasil panen.
 - d. Antara kedua belah pihak sama-sama telah menyetujui akad tersebut.
- Yang perlu diketahui dalam praktek yang ada di Desa Tanah Rekah Kecamatan Kota Mukomuko kedua-duanya juga disebutkan dalam perjanjian itu, mengenai kesepakatan bahwa apabila lahan yang

digarap oleh *musta'jir* ternyata balik modal atau bahkan rugi, itu sudah menjadi resiko pihak *musta'jir* yang terpenting lahan tersebut digarap dengan 2 kali masa tanam sesuai akad.

Data dari hasil penelitian yang didapat melalui wawancara yang dilakukan oleh penulis, dimana informan yang diwawancarai adalah pemilik lahan terlantar dan penggarap lahan yang ada di Desa Tanah Rekah Kecamatan Kota Mukomuko khususnya dalam permasalahan pembayaran sewa lahan yang dilakukan oleh penyewa lahan perkebunan adalah bentuk kerjasama antara pemilik lahan dan penyewa lahan perkebunan. Penyewa datang ke rumah pemilik lahan dengan maksud melakukan kerjasama, keduanya berdiskusi dan melakukan kesepakatan selanjutnya penyewa lahan bisa menggarap lahan perkebunan tersebut. Karena diantaranya ada yang memiliki lahan atau tanah yang sangat subur tapi tidak dapat mengelolanya, sehingga tanah akan jadi terlantar, maka pemilik tanah atau lahan menyewakan tanahnya agar bisa dimanfaatkan oleh orang lain dengan cara akad *Ijarah*.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap Pelaksanaan praktek sewa menyewa lahan sudah dilakukan dengan perjanjian sewa menyewa, hal ini sesuai dengan hasil wawancara sebagai berikut :

“Ya pelaksanaan sewa menyewa di desa Tanah Rekah sudah umum dilakukan serta dilakukan secara turun temurun dan banyak masyarakat yang melakukannya jadi alhamdulillah tidak menimbulkan permasalahan dan umumnya sudah kami lakukan”⁴⁵

⁴⁵Rudi Hartono, Pemilik lahan, Wawancara pada tanggal 05 Mei 2021.

“Ya saya melakukan pelaksanaan sewa menyewah tanah sudah biasa saya lakukan terutama pada tanah yang terlantar pelaksanaan ini sering di lakukan di Desa Tanah Rekah terutama untuk orang yang tidak memiliki lahan seperti saya”⁴⁶

“Ya untuk pelaksanaan penyewahan yang dilakukan disesuaikan dengan perjanjian yang kami lakukan antara saya selaku pemilik lahan dengan penggarap lahan dan memang dalam masyarakat hal ini sering dilakukan”⁴⁷

Alhamdulillah saya dipercayakan oleh pemilik lahan untuk mengelola lahan nya, pelaksanaanya saya datang ke rumah meminta izin kepada pemeilik lahan alhamdulillah diberikan kepercayaan dan memang lahan tersebut terlantar tidak ditanami oleh sebab itu saat ini saya tanami buah semangka semoga hasilnya memadai⁴⁸

Berdasarkan hasil wawancara didapatkan bahwa dengan adanya perjanjian sewa-menyewa yang dilakukan antara pemilik lahan dan penggarap lahan untuk pembayaran upah biasanya dilakukan setelah memperoleh hasil panen sesuai dengan kesepakatan bersama antara kedua belah pihak hal ini sesuai dengan hasil wawancara sebagai berikut :

“Untuk pembayaran biasanya dilakukan setelah memperoleh hasil panen dan saya juga tidak memberatkan jika sudah panen saya terima nemun pembayaran tetap harus dilakukan”⁴⁹

“Alhamdulillah pemilik lahan memiliki kebijakan untuk sewa lahan dibayarkan setelah saya memperoleh hasil panen”⁵⁰

“Kalau untuk pelaksanaan pembayaran sewa biasanya dilakukan setelah hasil panen dilakukan baru dibayarkan uang untuk sewa menyewa lahan”⁵¹

“Kebiasaan kami mengikuti masyarakat lainnya tapi terus terang saja kalau saya membayar sewa lahan ketika sudah panen karena jujur

⁴⁶Paidi ,penyewa lahan, wawancara pada tanggal 07 Mei 2021.

⁴⁷Rivai, pemilik lahan, wawancara pada tanggal 23 April 2021.

⁴⁸Mahmudi, penyewa lahan, wawancara pada tanggal 30 April 2021.

⁴⁹Rudi Hartono, pemilik lahan, wawancara pada tanggal 05 Mei 2021.

⁵⁰Paidi, penyewa lahan, wawancara pada tanggal 07 Mei 2021.

⁵¹Amin, pemilik lahan, wawancara pada tanggal 20 Mei 2021.

saya dek dana kami terbatas jadi ya beginilah tapi saya selalu berupaya untuk jujur ketika sudah panen langsung saya bayarkan ”⁵²

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terdapat berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian sewa lahan terlantar yang ada di Desa Tanah Rekah diantaranya adalah hasil panen yang tidak sesuai dengan harapan, kurangnya modal untuk melakukan pengurangan hal ini sesuai dengan hasil wawancara sebagai berikut :

“Kendala dilapangan ya biasanya misal kalau hasil panennya sedikit atau gagal panen jadi harga sewa yang didapatkan juga sedikit tapi itu tidak masalah bagi saya namanya saling membantu dari pada lahan saya terlantar mending bisa bermanfaat untuk orang lain ”⁵³

“Alhamdulillah kalau kendala yang lainnya masih bisa di atasi cuman kendala kalau pas panen harga hasil panen anjlok atau bahkan dulu saya pernah gagal panen sehingga harga sewa tidak bisa saya bayarkan, untung pemilik lahan memakluminya ”⁵⁴

“Ya kendala secara teknis saya misal dalam hasil panen tidak menentu dan kurang atau kendala dimodal ”⁵⁵

“Ada dek kendala yang dihadapi karena saya kurang modal mau minjam tidak berani karena takut gagal panen jadi bagaimana mau bayar belum lagi lahankan di sewakan jadi ya harus bayar sewa juga dan banyak kendala lainnya namun kami tetap semangat terus dalam mencari rejeki ”⁵⁶

Data dari hasil penelitian yang didapat melalui wawancara yang dilakukan oleh penulis, dimana informan yang diwawancarai adalah pemilik lahan dan penyewa lahan yang ada Desa Tanah Rekah Kecamatan Kota Mukomuko khususnya dalam permasalahan pembayaran sewa lahan yang

⁵² Mahmudi, penyewa lahan, Wawancara pada tanggal 18 Mei 2021

⁵³ Rudi Hartono, pemilik lahan, Wawancara pada tanggal 05 Mei 2021

⁵⁴ Santo, penyewa lahan, Wawancara pada tanggal 21 Mei 2021

⁵⁵ Supriatin, pemilik lahan, Wawancara pada tanggal 29 April 2021

⁵⁶ M. Liyas, penyewa lahan, Wawancara pada tanggal 25 April 2021

dilakukan oleh penyewa lahan perkebunan, Penyewa datang ke rumah pemilik lahan dengan maksud melakukan kerjasama, keduanya berdiskusi dan melakukan kesepakatan selanjutnya penyewa lahan bisa menggarap lahan perkebunan tersebut. Pada awal kesepakatan pemilik lahan dan pengelola lahan menetapkan upah sewa lahan adalah sesuai hasil panen dan pembayaran upah dilakukan jika sudah selesai panen.

Berdasarkan hasil wawancara mendalam yang dilakukan oleh penulis dan informan mengenai Implementasi pembayaran upah sewa lahan diperoleh jawaban yang berbeda-beda antara jawaban informan satu dengan informan lainnya.

Selain menjadi makhluk yang sempurna, manusia juga diciptakan oleh Allah SWT diposisikan sebagai makhluk sosial, yang berarti bahwa manusia tidak akan dapat untuk hidup sendiri tanpa adanya bantuan atau berhubungan dengan manusia lain. Untuk mempermudah hubungan diantara mereka, banyak sekali cara yang dilakukan. Salah satunya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari manusia melakukan jual beli, utang piutang, sewa menyewa dan lain sebagainya. Oleh karena itu hukum Islam mengadakan aturan-aturan bagi keperluan manusia dan membatasi keinginannya hingga memungkinkan manusia memperoleh kebutuhannya tanpa memberi mudharat kepada orang lain dan mengadakan hukum tukar menukar keperluan antara anggota-anggota masyarakat dengan jalan yang

adil. Agar manusia dapat melepaskan dirinya dari kesempitan dan memperoleh keinginannya tanpa merusak kehormatan.⁵⁷

Dalam Islam hubungan antara manusia satu dengan yang lain disebut dengan istilah muamalah. Menurut pengertian umum muamalah berarti perbuatan atau pergaulan manusia diluar Ibadah. Muamalah merupakan perbuatan manusia dalam menjalin hubungan atau pergaulan manusia dengan manusia. Sedangkan Ibadah merupakan hubungan atau pergaulan manusia dengan Tuhan. Muamalah cakupannya sangat luas sekali bidang perkawinan, waris, melakukan transaksi, dan lain sebagainya, selain ibadah, masuk dalam Dalam kehidupan bermuamalah manusia selalu berhubungan satu sama lain untuk mencukupi kebutuhan hidup. Kebutuhan manusia yang tidak terbatas akan tetapi alat pemenuhan kebutuhan yang terbatas mendorong manusia untuk selalu berusaha mencari sumber kebutuhan. Apabila manusia hanya mengandalkan dirinya sendiri, tentulah pemenuhan kebutuhan tidak akan terwujud, dengan demikian manusia harus saling tolong menolong dan saling bertukar keperluan melalui kerjasama atau sesuai dengan hukumhukum Allah SWT. Seperti firman Allah SWT dalam di dalam Al-Quran surat AlMaidah ayat 2 yaitu

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحْلُوا شَعْتِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدَىٰ وَلَا
الْقَلْبِدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا

⁵⁷ Ghufron Masadi, *Fiqh Muamalah kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada, 2002), h. 54

حَلَلْتُمْ فَأَصْطَادُوا^ع وَلَا تَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ
 الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا^م وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ^ط وَلَا تَعَاوَنُوا
 عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ^ج وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٥٨﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah[389], dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.⁵⁸

Ayat di atas menjelaskan bahwa manusia membutuhkan manusia yang lain dalam menjalankan kehidupan, maka tidak dapat dipungkiri akan terjadi kerja sama dalam mencapai sebuah tujuan. Seperti jual beli, sewa menyewa, tukar menukar, dan lain sebagainya. Banyak aspek kerja sama di atas semata-mata hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup agar lebih baik. Salah satu bentuk kerja sama yang umum di masyarakat adalah sewa menyewa yang bisa dijadikan suatu usaha yang menguntungkan, misalnya sewa menyewa lahan pertanian. Lahan pertanian memiliki manfaat yang sangat besar bagi manusia. Seperti menyediakan sumber pangan yang dibutuhkan manusia untuk menyambung hidup dengan ditanami tumbuh-tumbuhan seperti padi,

⁵⁸ Departemen Agama, Al-Quran dan terjemahannya, (Bandung: CV Diponegoro,2006), h 85.

jagung, semangka, kacang-kacangan dan lain sebagainya. Oleh karena itu manusia harus dapat merawat supaya mengambil manfaat untuk kesejahteraan bersama. Manusia akan hidup sejahtera serta berkecukupan jika dapat memanfaatkan dengan mengolah lahan yang dikuasai sesuai dengan hukum yang berlaku. Salah satu bentuk pemanfaatan lahan pertanian adalah bercocok tanam. Dengan bercocok tanam manusia dapat memenuhi kebutuhan dan menjadi pekerjaan yang halal dan mulia, bahkan hingga saat ini kelangsungan hidup manusia terus bergantung kepada hasil pertanian.⁵⁹

Ijarah atau sewa-menyewa sering dilakukan orang-orang dalam berbagai keperluan mereka yang bersifat harian, bulanan, dan tahunan. Dengan demikian, hukum hukum *ijarah* ini layak diketahui. Karena tidak ada bentuk kerjasama yang dilakukan manusia diberbagai tempat dan waktu yang berbeda, kecuali hukumnya telah ditentukan dalam syariat Islam, yang selalu mengedepankan maslahat dan tidak merugikan orang. Dalam masyarakat praktek *ijarah* sudah menjadi kebiasaan demi mencukupi kebutuhan, akan tetapi akad yang dilakukan apakah sesuai dengan ketentuan Islam atau belum, ini menjadi salah satu permasalahan tersendiri. Praktek *ijarah* sebagai kegiatan ekonomi memberikan solusi bagi masyarakat yang kekurangan dalam pendapatan hidup mereka. Banyaknya sistem transaksi dengan sistem bunga di perkampungan ini menguntungkan pihak yang mengambil kesempatan dengan kondisi masyarakat yang kurang memahami hukum Islam. Karena masyarakat biasanya menyukai proses yang instan dan tidak

⁵⁹ Ghufron Masadi, *Fiqh Muamalah kontekstual*. (Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada, 2002), h. 51

rumit untuk mendapatkan penghasilan. Sehingga perlu diteliti bahwa dengan memahami hukum Islam, masyarakat lebih mengetahui masih ada transaksi yang lebih bermanfaat dan saling menguntungkan bagi semua pihak secara adil tanpa merusak kehormatan orang lain serta sesuai dengan syarat.

2. Pemanfaatan Lahan Terlantar Terhadap Praktek Sewa Menyewa Dalam Akad *Ijarah* di Desa Tanah Rekah Kecamatan Kota Mukomuko

Pemanfaatan lahan terlantar terhadap praktek sewa menyewa dalam akad *ijarah* di Desa Tanah Rekah Kecamatan Kota Mukomuko tidak jauh berbeda dengan sewa menyewa pada umumnya. Sewa menyewa lahan pertanian yang terjadi di Desa Tanah Rekah merupakan praktek sewa menyewa terhadap manfaat suatu lahan pertanian yang dijadikan sebagai penghasilan tambahan dari pihak penyewa lahan tersebut untuk memenuhi kebutuhan ekonomi.

Berdasarkan hasil wawancara jika terjadi pelanggaran praktek sewa menyewa antara kedua belah pihak maka akan dilakukan musyawarah namun jika tidak dapat diselesaikan akan dipilih penyelesaian dengan cara mengakhiri perjanjian yang dibuat, hal ini sesuai dengan hasil wawancara sebagai berikut :

“Jika pengelola lahan saya melakukan pelanggaran kemungkinan saya akan tidak boleh untuk menanam kembali di kebun milik saya”⁶⁰

“Alhamdulillah selama saya menyewa lahan saya berusaha dan berlaku untuk hidup jujur agar tidak timbul permasalahan dalam pemanfaatan lahan terlantar yang saya lakukan”⁶¹

“Kalau menurut saya jika pengelola lahan saya melakukan pelanggaran kemungkinan saya akan tidak boleh untuk menanam kembali di kebun

⁶⁰ Rivai, pemilik lahan, wawancara pada tanggal 23 April 2021

⁶¹ M. Liyas, penyewa lahan, wawancara pada tanggal 25 April 2021

milik saya namun sebelum melakukan tindakan itu tentunya saya akan melakukan musyawara dulu untuk melakukan penyelesaian masalah”⁶²

“Jika terjadi pelanggaran ya, dibicarakan dulu secara baik-baik untuk mencari penyelesaian permasalahan dan supaya kerja sama yang baik dapat di lakukan secara terus menerus”.⁶³

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan menunjukkan bahwa perjanjian yang dibuat sebelum penyerahan Lahan yang dilakukan adalah perjanjian yang dibuat dengan saling percaya antara kedua belah pihak hal ini sesuai dengan hasil wawancara sebagai berikut :

“Kalau kami satu dusun ini perjanjian yang dibuat berdasarkan atas saling percaya antara kedua belah pihak biasanya dilakukan dengan menentukan berapa biaya sewa”⁶⁴

“Ya hanya bermodalkan perjanjian saling percaya yang dilakukan dengan kesepakatan bersama yang kami lakukan”⁶⁵

“Perjanjian lisan yang dilakukan atas dasar saling percaya yang kami lakukan dengan kesepakatan bersama”⁶⁶

“Dilakukan perjanjian untuk saling percaya dengan tujuan berkerja sama dalam melakukan kerja sama dalam mengarap lahan tersebut”⁶⁷

Berdasarkan wawancara yang dilakukan didapatkan keuntungan dalam pelaksanaan praktek sewa menyewa dalam akad ijarah menyatakan bahwa keuntungannya dapat meningkatkan perekonomian keluarga sehingga kebutuhan sehari-hari dapat terpenuhi hal ini sesuai dengan hasil wawancara sebagai berikut :

⁶²Supriatin, pemilik lahan, wawancara pada tanggal 29 April 2021.

⁶³Mahmudi, penyewa lahan, wawancara pada tanggal 30 April 2021

⁶⁴Rudi Hartono, pemilik lahan, wawancara pada tanggal 5 Mei 2021

⁶⁵Paidi, penyewa lahan, wawancara pada tanggal 7 Mei 2021

⁶⁶Desi Lisnawati, pemilik lahan, wawancara pada tanggal 16 Mei 2021

⁶⁷Misbahul Munir, penyewa lahan, wawancara pada tanggal 18 Mei 2021

“Ya banyak sekali keuntungan dari bagi hasil atau hasil sewa tanah terlantar misalnya dapat digunakan untuk biaya kehidupan sehari-hari memenuhi kebutuhan anak-anak sekolah”⁶⁸

“Ya banyak misalnya tadinya lahan tidak produktif dan dengan dikelola dapat menghasilkan uang untuk mencukupi kehidupan sehari-hari”⁶⁹

“Alhamdulillah dapat menambah pendapatan keluarga untuk memenuhi dan yang pastinya lahan menjadi tidak kosong dan terlantar”⁷⁰

“Betul kalau boleh jujur semenjak menggarap lahan ini kami mendapatkan tambahan belanja”⁷¹

Pemanfaatan Lahan Terlantar Terhadap Praktek Sewa Menyewa Dalam Akad Ijarah di Desa Tanah Rekah Kecamatan Kota Mukomuko sewa menyewa merupakan salah satu bentuk kerjasama dalam mencapai tujuan dan yang pada dasarnya tidak bertentangan dengan agama Islam. Dimana Islam menganjurkan agar umatnya bekerja berusahan dalam mendapatkan nikmat Allah SWT dipermukaan bumi ini.

Pelaksanaan pembayaran upah sewa lahan yang dilakukan oleh masyarakat Pemanfaatan Lahan Terlantar Terhadap Praktek Sewa Menyewa Dalam Akad Ijarah di Desa Tanah Rekah Kecamatan Kota Mukomuko adalah pembayaran upah sewa lahan yang menjadi kebiasaan atau adat, hal ini disebabkan dari dahulu pembayaran upah sewa lahan sudah dilakukan dengan cara seperti itu dan masyarakat sekarang berpedoman pada cara yang dahulu. Akan tetapi secara teori mereka kurang mengetahui mengenai pembayaran upah sewa lahan dalam ekonomi Islam. Ada beberapa kendala yang muncul

⁶⁸Desi Lisnawati, pemilik lahan, wawancara pada tanggal 16 Mei 2021

⁶⁹Misbahul Munir, penyewa lahan, wawancara pada tanggal 18 Mei 2021

⁷⁰Amin ,pemiliki lahan, wawancara pada tanggal 20 Mei 2021

⁷¹Santo, penyewa lahan, wawancara pada tanggal 21 Mei 2021

dan sekaligus menjadi alasan mengapa peraturan dan konsep Islam tidak dapat terlaksana dengan baik di Desa Tanah Rekah yaitu:

1. Kebanyakan masyarakat di Desa Tanah Rekah Kecamatan Kota Mukomuko kurang memahami konsep Islam yang mengatur tentang pemanfaatan lahan terlantar terhadap praktek sewa menyewa dalam akad *ijarah*. Hal ini disebabkan karena kurangnya kajian-kajian Islam yang membahas tentang upah sewa menyewa lahan pertanian dan karena kurangnya arahan dari tokoh agama yang lebih mengetahui tentang pembayaran upah sewa menyewa.
2. Adat dan budaya yang sangat melekat pada diri masing-masing individu yang ada Desa Tanah Rekah Kecamatan Kota Mukomuko yang masih menggunakan adat atau kebiasaan secara turun menurun yang biasa dilakukan dalam pembayaran upah sewa menyewa. Adapun implementasi pembayaran upah lahan ditinjau dari prinsip pembayaran upah sewa dalam ekonomi Islam.
3. Masyarakat di Desa Tanah Rekah Kecamatan Kota Mukomuko belum menerapkan prinsip keadilan dapat dilihat dari cara mereka membayar upah sewa lahan Terjadi ketidak penjelasan antara upah diperjanjian awal dengan fakta setelah selesai panen sehingga tidak terpenuhinya perjanjian dan tidak terpenuhinya kewajiban antara kedua belah pihak yang melakukan akad. Hal ini belum sesuai dengan ekonomi Islam karena prinsip keadilan sudah tercantum dalam potongan ayat firman Allah Swt. QS. Al-Maidah: 8 sebagai berikut:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ ۖ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ
 قَوْمٍ ءَعَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اَعْدِلُوا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ اِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌۢ بِمَا
 تَعْمَلُونَ ﴿٨٦﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.⁷²

Dari ayat di atas memiliki pengertian bahwa pelaksanaan keadilan dalam akad dimana para pihak yang melakukan akad dituntut untuk berlaku benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah mereka buat dan memenuhi semua kewajibannya. Dapat disimpulkan bahwa Pemanfaatan Lahan Terlantar Terhadap Praktek Sewa Menyewa Dalam Akad *Ijarah* di Desa Tanah Rekah Kecamatan Kota Mukomuko ditinjau dari prinsip dalam ekonomi Islam, sebagian belum memenuhi prinsip pembayaran upah sewa dalam ekonomi Islam yaitu: prinsip wajib membayar upah sesuai dengan perjanjian dan prinsip keadilan, sedangkan prinsip pembayaran upah sewa dalam ekonomi Islam yang sudah terpenuhi yaitu prinsip berkewajiban membayar upah sewa ketika pekerjaan selesai dikerjakan dan membayar upah sebelum keringatnya kering.

Karena dalam konsep Islam sendiri dianjurkan untuk saling tolong menolong antar sesama manusia konsep dalam kehidupan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang tidak biasa hidup sendirian, melainkan

⁷² Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran . . . , h. 299

memerlukan manusia lainnya. Prinsip ini didasari oleh ekonomi Islam yang memandang antara kepentingan pribadi dan kepentingan masyarakat memiliki keterkaitan yang erat karena fitrah manusia adalah saling membutuhkan.

Seperti sewa-menyewa lahan pertanian dilakukan sebagai kegiatan ekonomi memberikan solusi bagi masyarakat yang kekurangan dalam pendapatan hidup mereka. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) 09/DSN/MUI/IV/2000 menetapkan mengenai rukun ijarah yang terdiri dari:

- a) *Sighat ijarah* yaitu *ijab* dan *qobul* berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad (berkontrak) baik secara verbal maupun bentuk lain. Dalam perjanjian sewa menyewa lahan pertanian, menggunakan perjanjian secara lisan atas dasar saling percaya antara satu dengan yang lain.
- b) Pihak-pihak yang berakad, terdiri atas pemberian sewa/pemberian jasa dan penyewa/pengguna jasa. Disini sudah jelas bahwa pihak yang terlibat dalam sewa-menyewa memberikan kewajibannya sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Dalam perjanjian tersebut mereka menyepakati luas lahan pertanian yang dijadikan sebagai objek sewa, kemudian lokasi lahan, dan berapa waktu yang di inginkan oleh pihak penyewa untuk menyewa lahan pertanian, dan berapa besarnya upah atau imbalan sewa lahan pertanian tersebut.

c) Objek akad *ijarah*, yaitu:

1) Manfaat barang dan sewa

Manfaat dari obyek akad harus diketahui secara jelas, hal ini dapat dilakukan.

2) Obyek *ijarah* dapat diserahkan terimakan secara langsung dan tidak mengandung cacat yang dapat menghalangi fungsinya dan Obyek dan manfaatnya tidak bertentangan dengan syara. Barang yang disewakan disini sudah jelas yaitu lahan pertanian dan milik sendiri(pihak yang menyewakan).

3) Harta benda harus bersifat *isti'maliy*, yakni harta benda yang dapat dimanfaatkan berulang-ulang tanpa mengakibatkan kerusakan pengurangan sifat, manfaat jasa, upah dan perbuatan tersebut harus jelas jangka waktunya.

Dalam hal ini pihak yang bersepakat mengenai jangka waktu hanya berdasarkan musim bukan berdasarkan tanggal, bulan, ataupun tahun sehingga membuat ketidak pastian tentang batas akhir masa sewa. Dalam praktik sewa menyewa dengan sistem ini di Desa Tanah Rekah Kecamatan Kota Mukomuko diawali dengan pencarian lahan oleh penyewa lahan dan penawaran lahan sewa dari pemilik lahan, kemudian setelah penyewa lahan dan pemilik lahan bertemu dan menghasilkan kesepakatan untuk kedua belah untuk menggarap lahan sewa dengan ketentuan dan perjanjian yang telah disepakati di awal. Motivasi pemilik lahan memberikan hak sewa kepada penyewa dengan beberapa faktor seperti ekonomi dan sosial yakni

pemilik lahan mempunyai lahan yang tidak bisa dikelola dengan sendiri, pemilik lahan mempunyai harta yang lebih, pemilik lahan memberikan bantuan kepada keluarga saudara yang mampu menggarap lahan tersebut dan biasanya antar masyarakat yang sudah mengenal satu sama lain dan atas dasar saling percaya untuk mengelolanya.

Namun pada nantinya perjanjian yang digunakan dalam sewa menyewa dengan pemanfaatan lahan terlantar sebenarnya tidak cukup hanya dengan menggunakan akad saling percaya antara pihak pemilik lahan dan dari pihak penyewa lahan tanpa disertai bukti hitam di atas putih (bukti tertulis), karena ditakutkan apabila dari pihak pemilik lahan meninggal sedangkan akad sewa sedang berlangsung kemudian dari pihak keluarga pemilik lahan mau menggarap lahan tersebut maka akan timbul kekisruhan antara keluarga pemilik lahan dan pihak penyewa lahan.

Menurut Kompilasi Hukum ekonomi Syariah Tentang Jangka Waktu *Ijarah* pada pasal 315 yang berbunyi: “Nilai atau harga *ijarah* antara lain ditentukan berdasarkan satuan waktu”.⁷³ Berdasarkan penjelasan di atas dijelaskan bahwa nilai atau harga *ijarah* dalam praktek sewa menyewa harus berdasarkan satuan waktu. Oleh karena itu, perlu adanya ketentuan batas waktu. Batas waktu dalam hal ini berfungsi untuk menghindari adanya perselisihan antara kedua belah pihak selama akad sewa berlangsung. Satuan waktu yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah menit, jam, hari, bulan,

⁷³ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, (Jakarta: Kencana, 2009), cet. 1, h. 91

dan tahun. Tetapi, pelaksanaan sewa menyewa tanah di Desa Tanah Rekah tidak ada kejelasan batas waktu pemanfaatan tanah sewa.

Menurut Bapak Masrut sebagai kepala desa salah satu syarat sah *Ijarah* yaitu: Manfaat barang atau jasa yang disewa harus jelas. Syarat ini ada untuk menghindari perselisihan di antara para pihak yang melakukan akad *ijarah*. Kejelasan aspek manfaat barang ini dengan menjelaskan aspek manfaat, ukuran manfaat, dan jenis pekerjaan atau keterampilan bila sewa tenaga barang. Adapun terkait dengan masa kerja atau masa sewa diserahkan kepada masing-masing pihak yang melaksanakan akad *ijarah*.⁷⁴

Berdasarkan penjelasan rukun dan syarat sewa menyewa di atas apabila dilihat dari rukun sewa di Desa Tanah Rekah sudah memenuhi rukun sewa ataupun sudah sesuai dengan ketentuan sewa berdasarkan Fatwa DSN MUI. Namun, jika dilihat dari syarat sewa, praktik yang dilakukan Rudi Hartono dengan Paidi tidak sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah yaitu terkait ketentuan batas waktu pemanfaatan sewa-menyewa. Perjanjian sewa menyewa tanah seharusnya juga mengedepankan ketentuan yang ada dalam hukum ekonomi syaria'ah yaitu dengan terpenuhinya rukun dan syarat *Ijarah* (sewa menyewa). Tetapi dalam kenyataannya perjanjian sewa menyewa yang dilakukan Paidi dengan penyewa di Desa Tanah Rekah tidak memenuhi salah satu syarat sewa menyewa yaitu batas waktu pemanfaatan sewa. Seharusnya pihak pemilik tanah dan penyewa mengetahui bahwa perjanjian yang mereka lakukan tidak diperbolehkan karena tidak sesuai dengan Hukum Ekonomi

⁷⁴ Masrut, Kepala Desa, wawancara tanggal 22 Mei 2021.

Syari'ah salah satunya berdasarkan teori dalam *fiqih muamalah*. Pengaruh besar yang akan terjadi dengan adanya praktik sewa menyewa yang dilakukan oleh pemilik tanah dan penyewa yang tidak sesuai dengan Hukum Ekonomi Syari'ah bisa berakibat pada perjanjian akad sewa yang telah dibuat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjelasan yang telah penulis paparkan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktek sewa menyewa dalam akad *ijarah* di Desa Tanah Rekah Kecamatan Kota Mukomuko, praktek sewa menyewa yang hanya terjadi apabila petani mengalami kondisi yang terdesak ekonomi dan memanfaatkan lahan pertanian yang terlantar. Karena mayoritas penduduknya merupakan petani, yang kegiatan sehari-harinya berkebun, menggarap lahan, maka praktek sewa lahan pertanian sudah menjadi kewajaran di Desa Tanah Rekah Kecamatan Kota Mukomuko. Bagi masyarakat yang belum mempunyai lahan pertanian maka kemudian mereka melakukan sewa kepada masyarakat yang memang mempunyai lahan atau memang dari pemiliknya lahan tersebut ingin disewakan.
2. Pemanfaatan Lahan terlantar terhadap praktek sewa menyewa dalam akad *ijarah* di Desa Tanah Rekah Kecamatan Kota Mukomuko disebabkan karena kurangnya kajian-kajian Islam yang membahas tentang sewa menyewa lahan dalam akad *ijarah* karena kurangnya arahan dari tokoh agama yang lebih mengetahui tentang sewa menyewa dalam akad *ijarah*.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada masyarakat di Desa Tanah Rekah Kecamatan Kota Mukomuko alangkah baiknya jika perjanjian awal upah dibuat secara tertulis dan saat perjanjian berlangsung adanya saksi agar dapat dijadikan sebagai pedoman dalam menerapkan pembayaran upah sampai selesai masa akad.
2. Kepada pemilik dan peyewa lahan di Desa Tanah Rekah Kecamatan Kota Mukomuko dalam membayar upah sewa lahan hendaknya diperjanjikan diawal dengan jelas, jika memang pemilik lahan ingin dibayar dengan hasil panen, maka tentukan disaat awal akan berakad. Dan jelaskan diawal perjanjian bahwa setelah panen dibayar sesuai dengan awal perjanjian.
3. Kepada peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk lebih memperdalam penelitian. Dan hendaknya dapat menambah variabel-variabel lainnya agar dapat terdefinisi dengan lebih sempurna. Bagi peneliti selanjutnya juga dapat menjadikan hasil penelitian ini sebagai acuan dan referensi dalam penelitian sejenis.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman A. Karim, *Bank Islam*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2010).
- Andi Intan Cahyani, *Fiqih Muamalah*, (Makassar: Au press, 2013)
- Anwar Syamsul. *Hukum perjanjian dalam islam*, Yogyakarta pusat penelitian 1999.
- Antonio Syafi'i Muhammad, 2001.*Bank syariah dari Teori ke praktik*, Jakarta : Gema Insani.
- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2010
- Ali Zainudin, 2008. *Hukum Ekonomi syariah*,(Jakarta, Sinar Grafika).
- Burhanuddin S, *Hukum Kontrak Syariah*, (Yogyakarta:BPFE-Yogyakarta, 2009)
- Chairuman Pasaribu Suhwardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta:Sinar Grafika,2004).
- Departemen Agama, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Diponegoro, 2006)
- Djamil Fatturahman, 2013 *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika).
- Eka Nurhasanah, *Sewa Tanah Dengan Sistem Lelang Ditinjau Dari Perspekti*.
- Ekonomi Islam, (*Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam Progam Studi Ekonomi Syari'ah STAIN Jurai Siwo Metro: 2016*).
- Fakhir Ghofur, *Buku Pintar Transaksi Syariah*, (Jakarta: PT Mizan Publik, 2009)
- Fatwa DSN NO. 09/DSN-MUI/IV/2000, Tentang pembiayaan ijarah dalam himpunan fatwa DSN untuk lembaga keuangan syariah, edisi pertama, DSN-MUI, BI,2001.
- Gemala Dewi, Wiryaningsih dan Yeni Salma Barlianti, *Hukum Perikatan Islam Diindonesia*, (Jakarta:Kencana, 2005),
- Ghufron A. Mas'adi, *Fiqih Muamalah Kontekstual, Cet. 1*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada,2002),
- Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2013).

[https://ms.wikipedia.org/wiki/Tanah Rekah](https://ms.wikipedia.org/wiki/Tanah_Rekah)

Pusat *Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta:Kencana, 2009)

Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:Gaya Media Pratama, 2007).

Rachmad Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, , 2001)

Rohsady Ruslan, *Metode Penelitian : Public Relations dan Komunikasi*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2010).

Rusyidi Sulaiman dan Muhammad Kholid, *Pengantar Metode Penelitian Dasar*, (Surabaya : EIKAF, 2007).

Sabiq Sayyid, *Fiqh Sunah jilid 5*, (Mataram Dalam III: PT. Tinta Abadi Gemilang 2013).

Sharif Muhammad Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana, 2012).

Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*, Cet. IX,(Jakarta: Rajawali Pers, 2014).

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung : Alfabeta, 2016).

Ulya Rachman Wijaya, *Perjanjian Sewa Tanah Pertanian di Desa Sugihan Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang*, Fakultas Hukum Jurusan Ilmu Hukum Universitas Negeri Semarang, 2015.

L

A

M

P

I

R

A

N



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu
Telepon (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

LEMBAR PENGESAHAN JUDUL

(Selama pelayanan Online)

I. IDENTITAS MAHASISWA

NAMA : YUYUP PRATOMO
N I M : 1611130155
PRODI : EKONOMI ISLAM
SEMESTER : 9

II. JUDUL YANG DIAJUKAN (Disertai Latar Belakang Masalah dan Rumusan Masalah):

Judul 1: Analisis praktek Al-qardh antara toke sawit dan petani Didesa Tanah rekah Kecamatan Kota Mukomuko

Judul 2 : Pemanfaatan lahan Terlantar terhadap praktek sewa menyewa dalam Akad Ijarah (Studi kasus di Desa Tanah Rekah Kecamatan Kota Mukomuko)

III. Validasi Judul oleh Pengelola Perpustakaan Fakultas

Catatan

acc judul 2.

Pengelola Perpustakaan



Ayu Juningih, M.E.K

IV. Persetujuan Judul oleh Kaprodi

Catatan

Ada berapa kasus yg terjadi di desa tersebut? anda cari datanya, minimal 3 kasus!

Kaprodi



Eka Sri Wahyuni, SE,MM


NIP- 19770592008012014

V. JUDUL YANG DISAHKAN

Pemanfaatan lahan Terlantar Dengan Akad Ijarah (Studi Kasus di Desa ...)

Bengkulu,

Mengetahui
Kajur Ekis/ Manajemen



Desi Ismini, MA

NIP: 197412022006042001

Mahasiswa



Yuyup pratomo

NIM: 1611130155



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/Tanggal : Rabu 17 Maret 2021
Nama Mahasiswa : Yuyup Pratomo
NIM : 1611130155
Jurusan/Prodi : Ekonomi Syariah

Judul Proposal	Tanda Tangan Mahasiswa	Penyeminar
Pemanfaatan Lahan terlantar Terhadap Praktek Sewa Menyewa Dalam Akad Ijarah (Studi Aidsa tanah Rekalah Kecamatan Kofa Mulomulco)	 Yuyup Pratomo	 H. Makmur, Lc, MA

Mengetahui,
a.n. Dekan
Wakil Dekan I,

Dr. Nurul Hak, M.A.
NIP 196606161995031003

HALAMAN PENGESAHAN

Proposal skripsi yang berjudul: Pemanfaatan lahan terlantar terhadap praktek sewa menyewa dalam akad ijarah (studi didesa tanah rekah kecamatan kota Mukomuko)

Nama : Yuyup pratomo

NIM : 1611130155

Prodi : Ekonomi syariah

Telah diseminarkan Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negri (IAIN) Bengkulu pada:

Hari : Rabu


Tanggal : 17 Maret 2021

Dan telah diperbaiki sesuai dengan saran-saran tim penyeminar. Oleh karena itu sudah dapat diusulkan kepada Jurusan untuk ditunjuk Tim Pembimbing Skripsi.


Bengkulu, 23 Maret 2021 M

10 Sya'ban 1442 H

Mengetahui,
Ketua Prodi Ekonomi Syariah


Eka sri wahyuni, SE,MM
NIP. 197705092008012014

Penyeminar


H. Makmur, Lc, M.A
NIP. 2004107601



PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO
KECAMATAN KOTA MUKOMUKO
DESA TANAH REKAH

Jl. Loka Desa Tanah Reka No.00 Kecamatan Kota Mukomuko
Кабупатен Мукомуко Коре Гови 30302

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : / KDS / TR / V / 2021

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Tanah Reka Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko, dengan ini menerangkan bahwa yang bernama dibawah ini :

Nama : YUYUP PRATOMO
NIK : 1706020312970001
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat/Tanggal Lahir : Tanah Reka, 03 -12 -1997
Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa
Agama : Islam
Status Perkawinan : Belum Kawin
Alamat : Dusun II Desa Tanah Reka Kec. Kota Mukomuko

Bahwa benar yang nama tersebut diatas adalah penduduk Desa Tanah Reka Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko provinsi Bengkulu. Dan telah selesai melakukan penelitian dengan judul "Pemanfaatan lahan pertanian terhadap praktik sewa menyewa dalam akad ijarah (Studi di Desa Tanah Reka Kec.Mukomuko)". Di Desa Tanah Reka pada tanggal 24 Mei 2021.

Demikianlah surat Keterangan ini di buat dengan sebenarnya dan agar dapat di pgunakan sebagai mestinya

Tanah Reka, 24 Mei 2021
Kepala Desa Tanah Reka





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu
Telepon (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Yuyup Pratomo Program Studi : Ekonomi Syariah
Nim : 1611130155 Pembimbing I : Dr. Asnaini, MA


Judul Skripsi : Pemanfaatan Lahan Terlantar Terhadap Praktek Sewa Menyewa Dalam Akad Ijarah

(Studi Didesa Tanah Rekah Kecamatan Kota Mukomuko)

No	Hari / Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan	Paraf
1.	29/ 04/2021		ACC Pedoman wawancara	
2.	04/ 07/2021 Senin	Bab I. h.9	Rumusan masalah buat kalimat yang efektif/benar, jagan boros(sering mengulang-ulang). Kegunaan teoritis jika ada "bagi" nya artinya bukan teoritis	
3.	05/07/2021 Senin	Bab I. h.10	Kegunaan praktis jangan gunakan bahasa saran, buat lebih efektif lagi.	
4.	05/07/ 2021 Senin	Bab I. h.15	Lokasi dan waktu penelitian sejak observasi awal dilakukan dan pahami apakah sudah SPOK belum kalimatnya. Subjek/informan penelitian subjek bukan objek, hati-hati dan teliti.	
5.	05/07/ 2021 Senin	Bab I. h.17	Teknik analisis data tahapanya mengikuti tahapan Miles dan Huberman	
6.	04/07/2021 Senin	Bab I h.18-19	Sistematika penulisan per jelaskan lagi metodenya sesuaikan dengan isi. Sesuaikan dengan yang ada di Bab II, cek lagi. Kalau "akan" artinya belum dilakukan.	

2	04/07/2021 Senin	Bab II, h.20-37	Cek dan benarkan lagi yang masih salah. Yang tidak saya coret kamu baca dan benarkan. Bagaimana penulisan kata serapan?, cek semuanya dan dicetak miring(sesuai dengan pedoman).	A
3	05/07/2021	Bab III, h.38	Sumbernya dari mana? Tuliskan.	P
4	05/07/2021 Senin	Bab IV, h,43	Informan penelitian uraikan berdasarkan sesuai isi tabel. Profil informan yang mau ditulis apa saja? Jangan diulang lagi ini sudah ada di metode kamu.	A
10	04/07/2021 Senin	Bab IV, h. 45-67	Baca dan edit lagi. Kalimatnya efektif jangan bertele-tele. Salah tulis, perhatikan lebih teliti	P
3.	12/07/2021 Senin	Abstrak	Buat satu paragraf terdiri dari 50-200 kata. Hasil itu sesuai jawaban rumusan, sesuai dengan tujuan dan data.	P
12	12/07/2021 Senin		Kalau memperbaiki tolong tidak saja yang saya coret, tapi cek lagi yang lainnya yang sama kesalahannya.	P
4.	Rabu/18-08-2021	Bab I - V	Ace Asriken	A

Mengetahui,
Ketua Jurusan.....



Desi Isnaini, MA

NIP : 197412022006042001

Bengkulu, Agustus 2021 M

18

Pembimbing I



Dr. Asnaini, MA

NIP : 197304121998032003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu
Telepon (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Yuyup Pratomo Program Studi : Ekonomi Syariah
Nim : 1611130155 Pembimbing II : H. Makmur, Lc., MA
Judul Skripsi : Pemanfaatan Lahan Terlantar Terhadap Praktek Sewa Menyewa Dalam Akad Ijarah
(Studi Didesa Tanah Rekah Kecamatan Kota Mukomuko)

No	Hari / Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan	Paraf
1	12/ 04/2021	Bab I	<ul style="list-style-type: none">- Tambah secara teoritis dan empiris- Menurut pakar ahli- Penulisan bahasa arab- Sumber bagi mahasiswa- Dibagian hilangkan Rumusan masalah kata studi- Penelitian terdahulu sebutkan persamaan	MWZ
2	15/ 04/2021	Bab II	<ul style="list-style-type: none">- Kajian teori- Fotnot- Syarat akad di jelaskan	MWZ
3	19/04/2021	Bab III	<ul style="list-style-type: none">- Subjek informan ditambahkan- Metodologi penelitian	MWZ
4	22/06/ 2021	Skripsi	<ul style="list-style-type: none">- Tambahkan halaman	MWZ
5	28/06/ 2021	Bab IV-V	<ul style="list-style-type: none">- Data diri responden- Kesimpulan dan saran ditambahkan	MWZ
6	02/08/2021		<ul style="list-style-type: none">- ACC lanjut pembimbing 1	MWZ

Bengkulu, 03 Agustus 2021

Mengetahui,
Ketua Jurusan.....

Desi Isnaini, MA
NIP : 197412022006042001

Pembimbing II

H. Makmur, Lc., MA
NIDN : 2004107601

DOKUMENTASI PENELITIAN



Dokumentasi peneliti terhadap Kepala Desa



Dokumentasi peneliti terhadap pengelolah lahan




Dokumentasi peneliti terhadap pengelolah lahan



Dokumentasi peneliti terhadap pengelolah lahan



Dokumentasi peneliti terhadap pemilik lahan



Dokumentasi Penelitian terhadap pemilik lahan



Dokumentasi peneliti terhadap pengelola lahan



Dokumentasi Penelitian terhadap pemilik lahan



Dokumentasi Penelitian terhadap pemilik lahan



Dokumentasi Penelitian terhadap pemilik lahan



Dokumentasi peneliti terhadap pengelolah lahan